

**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI  
KAWASAN PERKOTAAN**

(Studi pada Taman Kota Jakarta Utara)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh Ujian Skripsi

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**Idham Ramadhan**

**155030101111109**



**Dosen Pembimbing:**

- 1. Dr. Siswidiyanto, MS**
- 2. Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG**


**2019**

## MOTTO

**Kesuksesan adalah buah usaha dari usaha-usaha kecil yang diulangi hari demi hari.**

**The most successful people in life are the ones who ask questions. They're always learning, They're always growing, They're always pushing**

**Idham Ramadhan**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul :Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan  
(Studi pada Taman Kota Jakarta Utara).

Disusun Oleh : Idham Ramadhan

NIM : 155030101111109

Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 4 September 2019

Komisi Pembimbing,

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



**Dr. Siswidiyanto, MS.**  
NIP. 19600717 198601 1 002



**Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si**  
NIP. 197307313 2006041001

**TANDA PENGESAHAN**

Telah diperintahkan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 3 Oktober 2019  
Pukul : 10.00 WIB  
Skripsi atas nama : Idham Ramadhan  
Judul : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan  
Perkotaan (Studi pada Taman Kota Jakarta Utara)


Dan dinyatakan

**LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



**Dr. Siswidiyanto, MS.**  
NIP. 196007171986011002



**Dr. Ainul Havat, S.Pd., M.Si.**  
NIP. 197307132006041001

Anggota Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



**Dr. Mochamad Rozikin, M.AP.**  
NIP. 196305031988021001



**Andhyka Muttaqin, S.AP., MPA.**  
NIP. 2011078504211001

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi yang berjudul "**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan (Studi pada Taman Kota Jakarta Utara)**" tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20113, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang,                      September 2019



**Idham Ramadhan**  
NIM. 155030101111109



## LEMBAR PERSEMBAHAN

Perjalanan untuk menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini tidaklah mudah. Penulis mengucapkan syukur tiada henti kepada ALLAH SWT, karena atas segala rahmat, hidayah, dan ridho- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ucapkan Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Keluarga tercinta, Mama dan Papah, Ibu Dewi, Te' Rian Te' Hafni, Om Ferdi, Bunda Ina, adik-adikku dan saudaraku tercinta yang selalu mengiringi dan mendukung setiap langkah peneliti dengan doa dan kasih sayang serta dukungan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.  
*Allah SWT always blessing all of you.*
2. Keluarga Cemara ( Shidqi, Dipo, Kahfi) yang sudah membantu baik doa dan semangat hingga penelii mampu menyelesaikan skripsi ini
3. Keluarga magangku di Kemenpan-RB ( Fariz, Djodi dan Haykal) yang telah memberikan semangat kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi hingga selesai
4. Teman-teman FIA angkatan 2015 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya selama menjalani perkuliahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terima kasih.



## RINGKASAN

Idham Ramadhan, 2019. **Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kawasan Perkotaan (Studi pada Taman Kota Kawasan Perkotaan Jakarta Utara)**, Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Komisi Pembimbing: Dr. Siswidiyanto, MS., Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si. 112 Halaman

---

Adanya amanat tentang perlunya penyediaan dan pemanfaatan RTH pada setiap wilayah administratif kota maupun kawasan perkotaan dengan ketentuan proporsi luasan minimal sebesar 30 (tiga puluh) persen yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen RTH Publik dan 10 (sepuluh) persen RTH Privat. Jakarta Utara merupakan bagian dari provinsi DKI Jakarta yang tidak luput dari pembangunan dan pengembangan wilayah. Meningkatnya aktivitas pembangunan serta perkembangan wilayah di Jakarta Utara berdampak pada meningkatnya dinamika penggunaan lahan. Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis RTH di kawasan Perkotaan Jakarta Utara dan 2) Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari pengelolaan RTH di kawasan perkotaan Jakarta Utara.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi yang ditetapkan pada penelitian ini adalah Kota Jakarta Utara. Teknik dalam mengumpulkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis data kualitatif interaktif (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan RTH di kawasan Perkotaan Jakarta Utara bertujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Proses sosialisasi dilakukan dengan mempekerjakan PJLP dan melakukan kerjasama dengan komunitas. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan RTH yaitu secara langsung dilakukan oleh Dinas Kehutanan dengan dukungan masyarakat dan pihak swasta. Pendanaan dari APBD yang digunakan untuk melakukan pembiayaan aktivitas operasional RTH. Hasil analisis faktor pendukung pengelolaan RTH yaitu mengenai ketersediaan anggaran, sumber daya manusia yang mendukung sistem pengelolaan dan adanya dukungan atau peran serta masyarakat. Faktor penghambat dari pengelolaan RTH yaitu mengenai jaminan keamanan atas keberadaan fasilitas RTH.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran agar Dinas Kehutanan untuk menjaga dan memaksimalkan fasilitas di taman kota agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta untuk mengadakan sosialisasi serta mendirikan komunitas peduli lingkungan agar dapat mempermudah proses pengelolaan RTH.

**Kata Kunci: Pengelolaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kawasan Perkotaan, Jakarta Utara**

## SUMMARY

Idham Ramadhan, 2019, **Management of Green Open Space (RTH) in Urban Areas (Study on Urban Parks of North Jakarta)**, Thesis. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, Brawijaya University. Advisory Commission: Dr. Siswidiyanto, MS., Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si. 112 pages

---

There is a mandate regarding the need to provide and use green open space in each administrative area of the city and urban area with the provision of a minimum area proportion of 30 (thirty) percent consisting of 20 (twenty) percent public green space and 10 (ten) percent private green space. North Jakarta is part of the DKI Jakarta province which is not spared from the development and development of the region. Increased development activities and regional development in North Jakarta have resulted in increased land use dynamics. The purpose of this study are 1) To find out, describe, and analyze green open space in the North Jakarta Urban area and 2) To find out what are the supporting factors and inhibiting factors of green open space management in the North Jakarta urban area.

In this study, the method used is a qualitative method with the type of descriptive research. The location determined in this study is the City of North Jakarta. The techniques in gathering in this study are using interviews, documentation and observation. In this study, using interactive qualitative data analysis (Miles, Huberman, and Saldana, 2014) which includes data condensation, data presentation and drawing conclusions.

The results showed that the management of green open space in the North Jakarta Urban area aims to maintain harmony and balance of the urban environmental ecosystem, create a balance between the natural environment and the artificial environment in urban areas, and to improve the quality of the urban environment. The socialization process is carried out by employing PES and collaborating with the community. The parties involved in the management of green space are directly carried out by the Forestry Service with the support of the community and the private sector. Funding from the APBD is used to finance green open operational activities. The results of the analysis of supporting factors for managing green space are regarding the availability of budget, human resources that support the management system and the existence of support or community participation. The inhibiting factor of the management of green open space is guaranteeing security over the availability of green space.

Based on the research results, the author suggest to the Forest Service to preserve and maximize the facility in a city park for the benefit of society as well as to conduct socialization as well as establishing neighborhood care community in order to simplify the process of green space management.

**Keywords: Management, Green Open Space (RTH), Urban Area, North Jakarta.**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Jakarta Utara ( Studi pada Taman Kota Jakarta Utara)*”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Dr. Siswidiyanto, MS, selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.
5. Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktunya dan membimbing serta memberikan pengarahan

kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama perkuliahan
7. Seluruh Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bidang Pertamanan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama proses pembuatan skripsi berlangsung sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, untuk itu peneliti mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan atas penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat peneliti harapkan. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak lain yang membutuhkan.

Malang, September 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>COVER JUDUL</b> .....	i
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>SUMMARY</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Administrasi Publik .....	12
1. Definisi Administrasi Publik .....	12
2. Ruang Lingkup Administrasi Publik .....	13
B. Manajemen Tata Ruang .....	14
1. Pengertian Manajemen .....	14
2. Pengertian Manajemen Tata Ruang .....	15
3. Asas Manajemen Tata Ruang .....	16
C. Penataan Ruang .....	19
1. Definisi dan Prinsip Penataan Ruang .....	19
2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang .....	22
3. Klasifikasi Penataan Ruang .....	23
D. Ruang Terbuka Hijau .....	23
1. Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) .....	23



2. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) .....	24
3. Tipologi Ruang Terbuka Hijau .....	26
4. Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan .....	28
5. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau .....	30
6. Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan RTH .....	32

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Fokus Penelitian .....	36
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	37
D. Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Instrumen Penelitian .....	41
G. Analisis Data.....	41

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	44
1. Gambaran Umum Lokasi .....	44
2. Gambaran Umum Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta .....	49
B. Penyajian Data.....	57
1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Jakarta Utara .....	57
a) Kondisi RTH di Jakarta Utara.....	58
b) Tujuan Pengelolaan RTH Jakarta Utara .....	64
c) Sosialisasi yang dilakukan dalam Pengelolaan atau Pengembangan RTH.....	68
d) Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan RTH.....	72
e) Pendanaan Dalam Pengelolaan RTH yang dilakukan Dinas Kehutanan .....	73
2. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jakarta Utara .....	74
C. Pembahasan .....	77
1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Jakarta Utara.....	77
a) Kondisi RTH Jakarta Utara.....	77
b) Tujuan Pengelolaan RTH Jakarta Utara .....	83
c) Sosialisasi yang Dilakukan dalam Pengelolaan atau Pengembangan RTH.....	85
d) Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan atau Pengembangan RTH.....	87



2. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengelolaan RTH  
Jakarta Utara ..... 88

**BAB V PENUTUP** ..... 101  
A. Kesimpulan ..... 101  
B. Saran ..... 102

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 104  
**LAMPIRAN**..... 107



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Jakarta Utara Tahun 2000-2015.....	5
Gambar 1.2 Jumlah RTH di Provinsi DKI Jakarta .....	7
Gambar 1.3 Presentase RTH di Provinsi DKI Jakarta .....	8
Gambar 2.1 Tipologi Ruang Terbuka Hijau .....	27
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif .....	42
Gambar 4.1 Peta DKI Jakarta .....	47
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta .....	54
Gambar 4.3 Pintu Masuk Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara .....	61
Gambar 4.4 Kondisi Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara .....	67
Gambar 4.5 Kegiatan di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara .....	69
Gambar 4.6 Vandalisme di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara .....	76



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk.....	29
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta .....	49
Tabel 4.2 Data PJLP Taman 2019 .....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara.....	108
Lampiran 2. Surat Riset Penelitian .....	110
Lampiran 3. <i>Curriculum Vitae</i> .....	111





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dunia Administrasi Publik sangat erat kaitannya dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Hal tersebut diungkapkan oleh Keban (2008:17) dengan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan pula oleh pemerintah, baik yang menyangkut pemberian pelayanan publik, maupun penyediaan barang-barang publik melalui berbagai program pembangunan untuk memenuhi kepentingan publik. Secara umum, kegiatan-kegiatan tersebut dapat ditinjau dari apa yang secara formal dilaksanakan oleh pejabat pemerintah di sektor publik seperti di lembaga kementerian, dinas, badan dan sebagainya. Dengan demikian, mengacu pada pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi kegiatan administrasi publik adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemerintah khususnya dalam rangka memenuhi kepentingan publik (*public interest*).

Adapun pekerjaan dari pemerintah sendiri cakupannya luas dan bervariasi sebab bidang atau urusan yang ditangani oleh pemerintah menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Pekerjaan pemerintah pun menjadi semakin kompleks dimana kepentingan publik yang harus dipenuhi juga semakin kompleks (Keban, 2008:17-18). Hal ini menyebabkan pemerintah dituntut untuk dapat bekerja secara lebih responsif, akuntabel, efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya, maka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia memberlakukan konsep desentralisasi

yang dilakukan dengan melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah.

Saat ini pemerintah tengah berupaya untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mengatasi permasalahan di bidang lingkungan hidup. Hal tersebut dikarenakan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek terpenting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Menurut Akib (2011;1) Lingkungan hidup adalah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Apabila tingkat kualitas lingkungan hidup semakin baik, maka semakin tinggi pula kualitas kehidupan manusia. Kondisi tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian umum bahwa “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945” yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat kualitas lingkungan hidup berdampak secara linier terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan semakin canggih nya teknologi dan pesatnya industrialisasi ternyata tidak serta merta membuat kondisi lingkungan hidup saat ini sangat memprihatinkan. Disamping itu

timbul permasalahan pada kualitas lingkungan hidup yang kian menurun seperti adanya pencemaran udara, air dan tanah, punahnya beberapa spesies flora dan fauna dan sebagainya. Bahkan isu menurunnya kualitas lingkungan hidup telah menjadi perbincangan dikancah internasional.

Adanya pemanasan global (*global warming*) telah menjadi salah satu fakta bahwa kondisi lingkungan hidup secara global mulai mengalami penurunan kualitas. Pemicu utamanya adalah efek rumah kaca (*greenhouse effect*). Menurut Siagian (2014:30) efek rumah kaca merupakan proses pemanasan suhu udara di permukaan bumi yang disebabkan oleh panas matahari yang masuk ke bumi tidak dapat dipantulkan kembali ke atmosfer karena tingginya kadar gas karbondioksida (CO<sub>2</sub>) yang menahan panas matahari tersebut. Lebih jauh, Siagian menambahkan bahwa jika efek rumah kaca semakin kuat dan berkesinambungan untuk jangka waktu yang panjang, dapat dipastikan bahwa lapisan es yang ada di kutub utara dan selatan akan mencair, sehingga dapat mengancam ekosistem kawasan pantai dan negara-negara kepulauan karena permukaan air laut semakin naik.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Kebijakan tersebut merupakan sebuah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya penyelenggaraan penataan ruang dengan memperhatikan faktor kelestarian lingkungan hidup. Hal ini mengingat bahwa penyelenggara penataan ruang terdiri dari serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Adapun wujudnya ialah dengan adanya amanat tentang

perlu penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap wilayah administratif kota maupun kawasan perkotaan dengan ketentuan proporsi luasan minimal sebesar 30 (tiga puluh) persen yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen RTH Publik dan 10 (sepuluh) persen RTH Privat. Amanat tersebut tertuang di dalam Pasal 28 huruf (a) yang berbunyi “rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau”. Serta pada Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:


- (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka privat.
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota

Adanya amanat yang tertuang di dalam kebijakan tersebut telah membuat setiap wilayah administratif diwajibkan untuk dapat memenuhi amanat tersebut melalui berbagai upaya yang salah satunya dapat melalui program yang mendukung. Kawasan perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang serupa, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota yang makin berat. Berberapa kota besar di Indonesia khususnya DKI Jakarta menjadi salah satu kota yang mengalami permasalahan tata ruang yang sangat kompleks.

Menurut Joga, yang dikutip dari [tirto.id](http://tirto.id), 2 Mei 2019 yang dimaksud dengan permasalahan tata ruang yang sangat kompleks adalah dimana wilayah yang diperuntukan untuk RTH peruntukannya diubah menjadi kawasan perumahan dan kawasan komersil. Dampak perubahan lahan tersebut menyebabkan berberapa daerah perkotaan seperti daerah Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk menjadi kebanjiran. Provinsi DKI Jakarta yang didaulat menjadi Ibukota Negara Indonesia

memang memiliki tanggungjawab dan tantangan yang lebih besar dalam rangka mengolah tata ruang. Kondisi ini di lihat dari tingginya tingkat perkembangan kota sebagai akibat dari terpusatnya berbagai aktivitas strategis nasional (Waskito, 2015)

Jakarta Utara merupakan bagian dari provinsi DKI Jakarta yang tidak luput dari pembangunan dan pengembangan wilayah. Meningkatnya aktivitas pembangunan serta perkembangan wilayah di Jakarta Utara berdampak pada meningkatnya dinamika penggunaan lahan. Luasan lahan yang relatif tetap tetapi permintaan lahan yang terus meningkat menyebabkan proses alih fungsi lahan terutama Ruang Terbuka Hijau di Kota Jakarta Utara tidak terelakkan lagi. Mengacu pada kondisi jakarta utara tersebut, maka konsekuensi yang ditimbulkan adalah terpusatnya pembangunan di kawasan perkotaan Jakarta Utara yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk di Jakarta Utara. Hal tersebut dapat ditinjau dari data mengenai jumlah penduduk di kawasan Jakarta Utara.



**Grafik 1.1 : Jumlah Pertumbuhan Penduduk Jakarta Utara Tahun 2000-2015**

Sumber: <https://jakarta.bps.go.id>


Berdasarkan Grafik I diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk yang pada tahun 2000 berjumlah 1419091 jiwa, tahun 2010 berjumlah 1645659 jiwa, tahun 2013 berjumlah 1680579 jiwa, tahun 2014 berjumlah 1659612 jiwa dan tahun 2015 berjumlah 1690615 jiwa.

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk tersebut menyebabkan masalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Jakarta Utara. Hal tersebut karena banyaknya jumlah penduduk di kawasan Jakarta Utara berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan hunian. Alhasil, timbul konsekuensi dimana kawasan pemukiman semakin bertambah tetapi peningkatan tersebut justru menyebabkan ketersediaan RTH di kawasan Jakarta Utara sulit untuk mengalami peningkatan. Kesulitan peningkatan kawasan RTH tersebut disebabkan karena alih fungsi lahan yang sebelumnya diperuntukan untuk kawasan RTH menjadi kawasan hunian dan komersil.

Apabila kondisi tersebut tidak segera mendapat tindakan penanganan dan pengendalian yang tegas, maka dapat dipastikan kawasan tersebut akan mengalami permasalahan pada lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Fungsi utama dari RTH adalah untuk menyeimbangkan ekosistem kota mengingat berfungsinya RTH sebagai produsen oksigen, penyerap air hujan, pengatur iklim mikro, penyerap polutan dan sebagainya.

Namun, meskipun program pengelolaan RTH sudah di implementasikan, tetap merupakan sebuah fakta bahwa kondisi RTH di kawasan Jakarta Utara masih


belum dapat dikatakan ideal karena itu menurut Suku Dinas kehutanan dan Pemakaman Jakarta Utara, pada tahun 2018 Jakarta Utara hanya memiliki lahan RTH sebesar 5% dari luasan wilayahnya. Persentase luas RTH tersebut tentu masih jauh dari apa yang diamanatkan dalam undang-undang yang mengamankan proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Tidak hanya itu, berdasarkan setiap pelaksanaan kebijakan tata ruang, mulai dari Rentjana Induk 1965-1985, Rencana Umum Tata Ruang 2005; dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2010 juga memperlihatkan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau kian menurun jumlahnya baik kualitas ataupun kuantitas. Sampai saat ini luas ruang terbuka hijau DKI Jakarta hanya berada pada rasio 9,98% luas wilayah atau hanya ada 3.131 unit. Hal tersebut dapat ditinjau melalui data jumlah RTH di kawasan kota Jakarta.



**Grafik 1.2: Jumlah RTH di Provinsi DKI Jakarta**

Sumber: <http://data.jakarta.go.id/dataset/ruangterbukahijaudkijakarta>, diolah

Berdasarkan Grafik I di atas diketahui bahwa jumlah RTH di wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari Jakarta Utara terdapat 351 Lahan RTH, Jakarta Barat 443 Lahan RTH, Jakarta Timur terdapat 539 RTH, Jakarta Selatan terdapat 780 RTH dan Jakarta Pusat terdapat 913 RTH yang terdiri dari Jalur Hijau Jalan, RTH Pemakaman, Taman Bangunan Umum, Taman Interaktif, Taman Kota, Taman Lingkungan dan Tepian Air. Dari data di atas dapat dilihat bahwa kawasan Jakarta Utara memiliki jumlah RTH paling sedikit jika dibandingkan dengan kawasan Jakarta Pusat, Selatan, Timur dan Barat. Adapun perkembangan RTH di wilayah DKI Jakarta untuk lima tahun terakhir juga menunjukkan belum terpenuhinya 30% dari luas wilayah kota. Data tingkat prosentase RTH di wilayah DKI Jakarta tahun 2015-2019 dapat ditunjukkan pada gambar II.



**Grafik 1.3: Persentase RTH di Provinsi DKI Jakarta**

Sumber: <http://data.jakarta.go.id/dataset/ruangterbukahijaudkijakarta>, diolah



Berdasarkan gambar II menunjukkan bahwa persentase luas RTH belum mampu mencapai proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Hal tersebut tidak sebanding jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan jumlah pembangunan Non- Ruang Terbuka Hijau (Non-RTH) yang terus meningkat. Adapun kondisi demikian, tentu tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah pemerintahan DKI Jakarta melalui Dinas kehutanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta selaku pihak yang secara teknis bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan RTH. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengelolaan RTH di kawasan Jakarta Utara, sehingga judul yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu **“Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan (Studi pada Taman Kota Jakarta Utara)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Kota Jakarta Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Kota Jakarta Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Kota Jakarta Utara
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Kota Jakarta Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik, maupun secara praktis yang meliputi:

##### **1. Secara Teoritis**

###### **a. Bagi Penulis**

- 1) Memberikan wacana yang lebih mendalam dalam pengembangan ilmu administrasi publik terutama dalam kajian tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Jakarta Utara

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Instansi Pemerintah**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemaparan dan menganalisis pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Jakarta Utara
- 2) Selain itu, menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung kepada masyarakat.

**E. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini disajikan ke dalam 3 (tiga) bab, masing-masing bab memberikan pokok bahasan yang saling berkaitan dan tersusun secara sistematis, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran singkat mengenai latar belakang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Jakarta Utara. Terdapat rumusan masalah berupa kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan penelitian berisi hal-hal yang akan dicari dan dikemukakan dalam penelitian secara teoritis maupun praktis. Dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang merupakan uraian pendek isi dari bab-bab dalam penulisan penelitian ini.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori dan landasan pemikiran yang berhubungan dengan judul penelitian ini, yaitu pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Jakarta Utara. Hal ini digunakan sebagai patokan dalam membahas dan menganalisis permasalahan yang akan diangkat terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Jakarta Utara.

**BAB III METODE PENELITIAN**



Pada bab ini, penjabaran mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data.

#### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan gambaran umum, penyajian data penelitian dan pembahsan hasil penilitian. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang telah diolah kemudian dilakukan analisis antara hasil penelitian dengan teori yang relevan, sehingga hasilnya menemukan jawaban dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian hasil dari penelitian yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan menguraikan tentang hal-hal secara garis besar, dan dalam saran berisi tentang masukan untuk dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta, sekolah maupun untuk peneliti selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

##### 1. Definisi Administrasi Publik

Administrasi Publik suatu hal yang tidak hanya terbatas pada kegiatan perkantoran, ketik-mengetik, surat-menyurat, ketatausahaan dan sebagainya. Melainkan lebih luas lagi sebab menurut Siagian (2014:2), administrasi dipandang sebagai “keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Ditinjau dari sisi perkembangannya, administrasi berkembang sebagai sebuah ilmu dan terbagi atas dua bagian besar yaitu administrasi publik dan administrasi privat atau swasta (Siagian, 2014:7). Dua bagian administrasi tersebut memiliki perbedaan yang didasarkan berbagai hal. Appleby membedakan antara administrasi publik dengan swasta berdasarkan orientasi pada pihak yang dilayani, jika administrasi swasta orientasinya adalah melayani kepentingan swasta atau pribadi sedangkan administrasi publik lebih berorientasi pada melayani kepentingan publik (Keban, 2008:20). Adanya perbedaan orientasi tersebut, secara otomatis juga telah menyebabkan administrasi swasta dan administrasi publik berbeda.

Administrasi publik sendiri merupakan suatu disiplin ilmu yang di dalam perkembangannya terus mengalami dinamika, sehingga terdapat variasi dalam penafsirannya karena faktor perbedaan perspektif yang digunakan dalam menafsirkan istilah administrasi publik.

Nigro dan Nigro memberikan definisi terhadap administrasi publik sebagai berikut:

”Administrasi publik adalah usaha kerja sama kelompok dalam suatu lingkungan publik yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan berkaitan erat dengan berberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat (Keban, 2008:5-6)”.

Sedangkan menurut Chandler dan Plano “Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik” (Indradi, 2010:114). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perhatian utama dalam mendefinisikan administrasi publik yaitu administrasi publik berkaitan erat dengan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah publik melalui proses kebijakan publik.

## **2. Ruang Lingkup Administrasi Publik**

Administrasi Publik harus diakui memiliki ruang lingkup yang sangat kompleks karena dinamika permasalahan yang dihadapi masyarakat pun juga turut berkembang semakin kompleks (Keban, 2008:8). Chandler dan Plano pun juga menambahkan bahwa “Apabila kehidupan manusia menjadi semakin kompleks permasalahannya, maka apa yang dikerjakan oleh pemerintah atau administrasi publik juga semakin kompleks” (Keban, 2008:8).

Berdasarkan hal tersebut, Keban menjabarkan ruang lingkup administrasi publik ke dalam enam dimensi strategis. Adapun keenam dimensi strategis tersebut antara lain:

- a. Dimensi Kebijakan, menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut
- b. Dimensi Struktur Organisasi, berkenaan dengan pengaturan struktur yang meliputi pembentukan unit, pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik) untuk mencapai tujuan dan target, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya.
- c. Dimensi Manajemen, menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan (digerakkan, diorganisir, dan dikontrol) untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen.
- d. Dimensi Etika, memberikan tuntutan moral terhadap administrator tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan buruk.
- e. Dimensi Lingkungan, adalah suasana dan kondisi sekitar yang mempengaruhi seluruh dimensi yang ada yaitu dimensi struktur organisasi, manajemen, kebijakan dan tanggung jawab moral.
- f. Dimensi Akuntabilitas Kinerja, berkenaan dengan pembuktian nyata atas kehadiran dan kegunaan riil pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi publik di dalam suatu negara (Keban, 2008:10-11).

## **B. Manajemen Tata Ruang**

### **1. Pengertian Manajemen**

Manajemen merupakan sebuah ilmu yang didefinisikan di dalam Ensiklopedia Administrasi sebagai berikut:

Manajemen adalah segenap perbuatan yang menggerakkan sekelompok orang dan mengarahkan fasilitas dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen dapat berlangsung dalam bidang kerja administrasi, yakni: kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan hubungan masyarakat. Demikian juga dapat dilakukan dalam bidang kerja substansi, Misalnya: produksi, penjualan, pengajaran, industrialisasi, agrarian, pertahanan, keamanan dan sebagainya. Pada pokoknya manajemen terdiri dari atas unsur-unsur: perencanaan, penggerakan, pengontrolan. Unsur ini adalah juga merupakan pola-pola perbuatan serta fungsi-fungsi pokok manajer. Manajemen telah dipelajari secara luas oleh suatu cabang ilmu administrasi yakni ilmu manajemen (Indradi, 2010:98-99).

Lebih lanjut Hasibuan (2014:2) berpendapat mengenai manajemen adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendapat berbeda diucapkan oleh Harold Kooniz dan Cyril O'Donnel dalam Hasibuan (2014:3) Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian. Sementara itu, menurut Siagian (2014:5) untuk mendefinisikan manajemen dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu sebagai upaya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui serangkaian kegiatan dan sebagai kemampuan dari seorang manajer dalam merealisasikan tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Hersey dan Blanchard mengemukakan bahwa “Manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi” (Siswanto, 2013:2). Dengan demikian, mengacu pada hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang mendukung.

## **2. Pengertian Manajemen Tata Ruang**

Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktural dan pola ruang. Selain itu menurut Silalahi (2006:80) Tata ruang berarti susunan ruang yang teratur. Kata teratur mencakup pengertian serasi dan sederhana sehingga



mudah dipahami dan dilaksanakan. Karena pada tata ruang, yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarananya dilaksanakan. Suatu tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang. Selain itu Supriyatno (2009:23) juga mendefinisikan tata ruang sebagai suatu proses kegiatan dalam rangka menata atau menyusun bentuk struktur dan pola pemanfaatan ruang secara efisien dan efektif.

Dalam hal ini penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang. Selain itu menurut Supriyatno (2009:25) manajemen tata ruang merupakan gabungan dari kata "*manajemen dan tata ruang*". Dalam hal ini Supriyatno mendefinisikan manajemen tata ruang sebagai kemampuan untuk mengelola tata ruang yang kegiatan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar lebih efektif dan efisien dalam rangka mendorong pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam pengertian tersebut mengandung makna: kemampuan mengelola tata ruang yang efektif dan efisien, pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dan pengelolaan tata ruang tersebut dapat mendorong pelaksanaan pembangunan nasional.

### **3. Asas Manajemen Tata Ruang**

Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya, tata ruang memegang peran penting dalam pembangunan nasional. Maka dari itu

manajemen tata ruang harus dilakukan serius baik oleh pemerintah, maupun warga masyarakat. Agar pelaksanaan manajemen tata ruang bisa berjalan dengan baik harus diselenggarakan berdasarkan asas-asas. Supriyatno (2009:29) mengemukakan ada sebelas asas sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan negara

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian negara

c. Asas Kepentingan Umum

Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

d. Asas Keterbukaan

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antar hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

f. Asas Profesionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Asas Akuntabilitas

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Asas Keterpaduan

Keterpaduan dalam arti bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

i. Asas Keserasian

Keselarasan, dan Keseimbangan; Keserasian, keselarasan dan keseimbangan diartikan bahwa manajemen tata ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

j. Asas Keberlanjutan

Pengertian dari keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

k. Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan

Keberdayaan dan keberhasilgunaan diartikan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

### **C. Penataan Ruang**

#### **1. Definisi dan Prinsip Penataan Ruang**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 1 ayat (5), yang dimaksud dengan penataan ruang adalah “suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”. Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa proses penataan ruang merupakan sebuah proses yang menekankan pada tiga hal penting yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengambilan pemanfaatan ruang. Mirsa (2012:40-42) mengungkapkan bahwa ketiga hal tersebut adalah *guidelines* dalam menata ruang yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan Tata Ruang

Rencana tata ruang disusun dengan perspektif menuju keadaan masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan. Rencana tata ruang perlu disempurnakan secara berkala mengingat adanya tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan. Dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang ada langkah-langkah yang harus ditempuh, antara lain:

1. Menentukan arah pembangunan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak melupakan fungsi-fungsi pertahanan-keamanan;
  2. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan
  3. Perumusan rencana tata ruang
  4. Penetapan rencana tata ruang
- b. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan yang pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap melalui penyiapan program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dinamika dalam pemanfaatan ruang tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur, diantaranya adalah:

1. Perubahan nilai sosial akibat rencana tata ruang;
2. Perubahan nilai tanah dan sumber daya alam lainnya;
3. Perubahan status hukum tanah akibat rencana tata ruang;
4. Dampak terhadap lingkungan;
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, maka dilakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan adalah usaha untuk menjaga kesesuaiannya pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Sedangkan, penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan ketetapan.

Adapun prinsip-prinsip dasar dari penataan ruang yang harus diperhatikan menurut Mirsa (2012:40) adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan;
- b. Suatu penetapan pengalihan sumber daya (*resource allocation*);
- c. Suatu penetapan dan usaha pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan (*setting up goals and objectives*);
- d. Suatu pencapaian keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang yaitu:
  1. Dapat membuat perkiraan yang baik dan menjabarkannya dalam suatu perwujudan yang berurutan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang mendukungnya

2. Pelaksanaan pentahapan untuk mencapai tujuan masa mendatang disusun dalam urutan kegiatan yang logis, rasional dan tertata secara bertahap, berurutan.

## 2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Asas dan tujuan dalam penyelenggaraan penataan ruang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, khususnya pada pasal 2 dan pasal 3. Pada pasal 2 telah dijelaskan bahwa:

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
- c. Keberlanjutan
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
- e. Keterbukaan
- f. Kebersamaan dan kemitraan
- g. Perlindungan kepentingan umum
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas

Sementara itu, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada pasal 3 yaitu:

Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencapaian dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

### **3. Klasifikasi Penataan Ruang**

Penataan Ruang sebagaimana dijelaskan pada Bab III pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, diklasifikasikan berdasarkan lima hal yaitu:

- a. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan
- b. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya
- c. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
- d. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan ruang kawasan perdesaan
- e. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan kabupaten/kota.

### **D. Ruang Terbuka Hijau**

#### **1. Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 1 ayat (31) dijelaskan bahwa definisi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH)



adalah “Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”.

Selain itu, definisi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga dijeaskan oleh Punomohadi bahwa:

“Ruang terbuka hijau merupakan sebarang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan (Imansari&Khadiyanta, 2015:104).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa RTH merupakan area terbuka baik berupa area memanjang maupun mengelompok yang memilih ciri utama adanya tumbuh-tumbuhan yang dominan serta benda-benda yang berfungsi sebagai pelengkap RTH.

## **2. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, RTH memiliki empat fungsi dimana keempat fungsi tersebut dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

Adapun keempat fungsi tersebut antara lain:

- a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu:
  1. Fungsi ekologis:

- a) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
  - b) Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
  - c) Sebagai peneduh;
  - d) Produsen oksigen
  - e) Penyerap air hujan
  - f) Penyedia habitat satwa
  - g) Penyerap polutan media udara, air dan tanah;
  - h) Penahan angin
- b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
1. Fungsi sosial dan budaya:
    - a) Menggambarkan ekspresi budaya lokal;
    - b) Merupakan media komunikasi warga kota
    - c) Tempat rekreasi;
    - d) Wadah dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam
  2. Fungsi ekonomi:
    - a) Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun sayur-sayuran
    - b) Menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
  3. Fungsi estetika:

- a) Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro, halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun marko: lansekap kota secara keseluruhan
- b) Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota
- c) Pembentuk faktor keindahan arsitektural
- d) Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun

Berdasarkan atas fungsi RTH tersebut, maka manfaat RTH yang dapat diperoleh digolongkan menjadi manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Adapun penjelasannya menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible) yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible) yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

### **3. Tipologi Ruang Terbuka Hijau**

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

Perkotaan, pembagian jenis-jenis RTH didasarkan pada empat hal yang dapat ditunjukkan melalui gambar 3 berikut:

Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
		Sosial/ Budaya		
RTH Non-alami	Arsitekural	Pola Planologis	RTH Privat	
	Ekonomi			

**Gambar 2.1: Tipologi Ruang Terbuka Hijau**

*Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*

Berdasarkan pada gambar 1 diatas, dapat diketahui bahwa menurut jenisnya, RTH dapat diklasifikasikan ke dalam empat hal. Pertama, ditinjau dari segi fisik, RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami (habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional) dan RTH non alami atau binaan (taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan). Kedua, ditinjau dari segi fungsi, RTH memiliki fungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. Ketiga, ditinjau dari segi struktur ruang, RTH dapat dibedakan menjadi RTH mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar) dan RTH mengikuti pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Terakhir, ditinjau dari segi kepemilikan, RTH dibedakan menjadi dua jenis yaitu RTH Publik (taman kota, hutan kota, sabuk hijau, jalur pejalan kaki, pulau jalan dan median jalan, ruang dibawah jalan layang, RTH sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH pengamanan

sumber air baki/mata air, pemakaman), serta RTH Privat (pekarangan rumah, halaman perkantoran, taman atap bangunan, dan sebagainya).

#### **4. Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan**

Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pasal 1 ayat 25 dijelaskan bahwa “Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi”. Dalam hal penyediaan RTH pada kawasan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu luas wilayah, jumlah penduduk dan kebutuhan fungsi tertentu.

Ketiga hal tersebut dijelaskan secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

##### **a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah**

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- (1) Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat;
- (2) Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat;

(3) Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

**Tabel 2.1. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk**

No.	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m <sup>2</sup> )	Luas minimal/kapita (m <sup>2</sup> )	Lokasi
1	250 Jiwa	Taman RT	250	1,0	Di Tengah Lingkungan RT
2	2500 Jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di Pusat Kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	dikelompokan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 Jiwa	Taman kecamatan	24.000	0,2	dikelompokan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	Disesuaikan	1,2	Tersebar
5	480.000 Jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	di pusat wilayah/kota
		Hutan Kota	Disesuaikan	4,0	di dalam/ kawasan pinggiran
		Untuk Fungsi-Fungsi Tertentu	Disesuaikan	12,5	disesuaikan dengan kebutuhan

*Sumber:* Permen PU No.5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

c. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada Kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

## 5. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 1 ayat (5), yang dimaksud dengan penataan ruang adalah “suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”. Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa proses penataan ruang merupakan sebuah proses yang menekankan pada tiga hal penting yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengambilan pemanfaatan ruang. Menurut Hakim (2003:105), pelaku-pelaku yang terlibat dalam pengelolaan RTH adalah:

a. Pemerintah

Pemerintah adalah unsur penyelenggara negara yang wajib dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk RTH. Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pengelolaan RTH adalah dinas kehutanan, Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan. Sebelumnya BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan daerah harus bisa dan siap melaksanakan sebuah perencanaan pembangunan yang tepat serta mampu memperhitungkan segala permasalahan yang ada di kemudian hari sehingga dapat dilaksanakan instansi terkait diatas. Maka RTH yang harus disediakan oleh Pemerintah adalah:

- 1) RTH kordior, meliputi: jalur hijau kota dan halur hijau jalan
- 2) RTH produktif, meliputi: kawasan pertanian kota dan perairan
- 3) RTH konservasi, meliputi: kawasan cagar alam dan hutan kota
- 4) RTH lingkungan, meliputi: kawasan taman lingkungan bangunan dan taman kota
- 5) RTH khusus, meliputi: kawasan pemakaman, perkantoran dan kebun binatang

b. Swasta

Swasta sebagai pelaku ekonomi kota tidak berkewajiban secara mutlak dalam melaksanakan penyediaan RTH kota, namun tidak menutup kemungkinan mengajak pihak swasta dalam pelestarian lingkungan.

RTH yang bisa dikelola swasta antara lain:

- 1) RTH untuk keindahan
- 2) RTH untuk rekreasi
- 3) RTH lainnya yang dapat dikomersilkan



c. Masyarakat

Peran masyarakat, baik secara individual maupun kelembagaan terhadap RTH lebih terbatas pada pemanfaatan dan pemeliharaan. Namun, masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan RTH privat, yaitu pekarangan rumah yang ditanami tanaman hias. Selain sebagai pelestarian lingkungan RTH privat juga bisa digunakan sebagai pelengkap keindahan dari rumah

d. Media Masa

Media masa baik elektronik maupun media cetak ikut berperan dalam pengelolaan RTH khususnya guna menciptakan opini publik terhadap pentingnya keberadaan RTH diperkotaan. Selain itu, fungsi media masa adalah sebagai pengawas dalam perkembangan RTH.

## **6. Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan RTH**

Menurut Fattah (2008:22) dalam penelitiannya, keberadaan RTH di Indonesia masih jauh dari standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa masalah, antara lain:

- a. Dalam pembangunan kota, pengurangan RTH dianggap merubah tata ruang kota
- b. Persepsi dan pemahaman tentang RTH sebagai unsur pelengkap atau penyempurna seharusnya diubah, mengingat fungsi RTH ini sangat penting dan kompleks

- c. Pembangunan RTH umumnya bersifat sporadis akibat tidak ada konsep jelas yang mencakup fungsi sosial, fisik dan estetika, sehingga menyebabkan mudahnya perubahan RTH kota menjadi penggunaan lain.
- d. Keberadaan RTH melibatkan keterkaitan antar beberapa dinas atau sektor dan diperlukan koordinasi dalam menentukan model pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan kota.
- e. Lemahnya kelembagaan dan kepastian hukum atas aera RTH sehingga lahan yang dimiliki pemerintah saja yang dianggap sebagai RTH
- f. Peran masyarakat masih belum optimal akibat kurangnya ola penyertaan masyarakat dalam pembangunan RTH

Dengan demikian bisa dikatakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyediaan RTH antara lain (Fattah, 2008:25):

- a. Ketersediaan Lahan

Menurut McCall (dalam Fattah, 2008:25), daya dukung lahan merupakan penggunaan tanah dan data populasi yang sistematis dimana seluruh aktivitas manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup membutuhkan ruang sehingga ketersediaan lahan berpengaruh besar terhadap aktivitas manusia. RTH sendiri bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasa resapan air. Dilihat dari aspek planologis perkotaan, RTH diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Keberadaan RTH memberikan keserasian

lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar indah dan bersih.

b. Nilai Lahan

Pengertian nilai lahan atau *land value*, adalah pengukuran nilai lahan yang didasarkan kepada kemampuan lahan secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktivitas dan strategi ekonomi. Bisa dikatakan bahwa nilai lahan merupakan harga dari sebuah lahan.


c. Pelaksanaan Program RTH

Pelaksanaan program RTH di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah urusan pemerintah daerah dengan menunjuk badan khusus yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam penghijauan kota, antara lain:

- 1) Melaksanakan penghijauan dan membangun tanaman beserta kelengkapannya
- 2) Membuat perencanaan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan fisik pertamanan dan keindahan kota
- 3) Meneliti dan mengembangkan pola umum pertamanan dan keindahan
- 4) Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan ketertiban taman dan jalur hijau
- 5) Membimbing, membina serta mengadakan penyuluhan bidang pertamanan kepada masyarakat

d. Keuangan

Keuangan merupakan salah satu faktor dari keberadaan RTH, karena dalam pembangunan RTH tentunya membutuhkan uang. Dengan demikian, masalah yang dihadapi dalam penambahan RTH adalah persepsi dan pemahaman tentang RTH sebagai unsur pelengkap/penyempurnaan seharusnya diubah, mengingat fungsi dari RTH ini sangat penting dan kompleks. Oleh karena itu, pemerintah tidak ingin mengeluarkan dana untuk pembangnan RTH yang dinilai tidak penting.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan metode tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah” (Moleong, 2017:6). Sedangkan jenis penelitian deskriptif yang digunakan bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran fakta-fakta yang ditemukan secara sistematis sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dengan demikian, penggunaan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif merupakan metode yang dinilai tepat untuk digunakan dalam penelitian yang dimaksudkan untuk memahami bagaimana pengelolaan RTH dalam rangka pengembangan RTH di kawasan perkotaan Jakarta Utara secara holistik dan ilmiah.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Gunawan (2013: 109-110), diketahui bahwa ditetapkan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk membatasi bidang kajian dan bidang temuan, sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan data yang sesuai dengan kriteria dan relevan dengan fokus penelitian. Oleh sebab itu fokus yang ditetapkan dalam penelitian ini



berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030:

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Jakarta Utara:
  - a) Kondisi RTH Jakarta Utara
  - b) Tujuan Pengelolaan RTH Jakarta Utara
  - c) Sosialisasi yang Dilakukan dalam Pengelolaan RTH
  - d) Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan atau Pengembangan RTH
  - e) Pendanaan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan RTH di Kawasan Perkotaan Jakarta Utara.

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti. Sehingga, lokasi yang ditetapkan pada penelitian ini adalah Kota Jakarta Utara. Penetapan tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa Kota Jakarta Utara yang termasuk sebagai kawasan perkotaan dan sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, dimana belum memiliki ketersediaan RTH mencapai 30% dari total luas wilayahnya.

Sedangkan situs penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah pada beberapa perangkat daerah Kota Jakarta Utara terkait yaitu Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta

Penetapan situs penelitian tersebut didasari alasan karena data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini tersedia pada kedua perangkat daerah tersebut.

#### **D. Sumber Data**

Lofland dalam Moleong (2017:47) berpendapat bahwa sumber data utama di dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, jika ada sumber data lainnya maka data tersebut merupakan data tambahan seperti dokumen. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan pada penelitian. Selain itu, data primer juga bisa didapatkan dari adanya suatu peristiwa, yaitu kejadian yang terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan topik dalam penelitian. Data primer yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini melalui proses wawancara dengan informan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data yang peneliti pilih, yaitu:

- 1) Kepala Seksi Bidang Pertamanan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Kepala Seksi Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
- 3) Pengawas Lapangan THKP Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
- 4) Pengawas Lapangan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta

#### b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder ialah data yang berfungsi untuk memperkuat data primer dan secara tidak langsung diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan
- c) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030
- d) Jumlah Ruang Terbuka Hijau Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik dalam mengumpulkan data merupakan bagian dari langkah dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari penelitian yaitu mendapatkan data. Sugiyono (2014:224) berpendapat bahwa tanpa adanya teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standarisasi data yang sudah ditetapkan. dalam memperoleh data sebagai bahan dana penelitian, peneliti melakukannya dalam beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

##### 1. Wawancara

Moleong (2017:186) berpendapat bahwa wawancara merupakan percakapan dengan adanya maksud tertentu. percakapan tersebut



dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang terdiri dari pihak yang mengajukan pertanyaan atau pewawancara (*interviewer*) dan yang menjawab pertanyaan dari pewawancara yang memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang keilmuannya (*interviewee*). Peneliti diwajibkan untuk mencatat tanya jawab yang terjadi. Peneliti menggunakan teknik wawancara secara tidak terstruktur, yang digunakan hanyalah pedoman wawancara secara garis besar permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 2. Dokumentasi

Metode ini bertujuan untuk mencari data penelitian sekunder yang terdiri dari arsip-arsip yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen yang ada dibutuhkan guna untuk dipelajari terkait dengan topik penelitian. Dokumentasi juga bisa berupa foto, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, laporan-laporan, serta arsip-arsip yang tersedia sesuai kaitannya dengan topik penelitian.

## 3. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara memperoleh data yang peneliti butuhkan dalam sebuah penelitian. Observasi menurut Silalahi (2015:246) merupakan kegiatan mengumpulkan data-data dengan cara pengamatan suatu kegiatan atau suatu obyek yang berlangsung dari luar tanpa terikut sertakan secara langsung atau mencoba untuk terlibat secara langsung dengan obyek yang diamati. Pengamatan dilakukan

untuk memperoleh data yang didasarkan pada kenyataan di lapangan dengan pencatatan yang berkaitan dengan penelitian.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Sugiyono (2014:222) menjelaskan bahwa di dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya merupakan peneliti itu sendiri. Jadi, peneliti merupakan instrumen penelitian dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian. Terdapat beberapa instrumen penelitian, yaitu:


1. Pedoman wawancara (*interview guide*), merupakan daftar pertanyaan yang nantinya diajukan kepada pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Daftar pertanyaan berguna agar peneliti tidak keluar batasan saat interview berlangsung.
2. Catatan lapangan (*field notes*), digunakan dalam mencatat atau merekam peristiwa yang sedang terjadi pada saat proses interview di lapangan.
3. Alat perekam (*recorder*), digunakan sebagai alat bantu dalam merekam hasil dari interview dan juga kamera sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data penelitian.
4. Alat tulis menulis, digunakan sebagai alat bantu peneliti dalam mencatat hal-hal yang penting pada saat proses interview berlangsung.

#### **G. Analisis Data**

Berdasarkan metode penganalisa data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka prosedur analisa data penelitian akan menghasilkan data deskriptif, yaitu merupakan kumpulan dari kata-kata tertulis maupun lisan dari

narasumber yang diamati guna memperoleh data akurat dan meyakinkan sehingga nantinya bisa ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) berpendapat bahwa aktivitas dalam penelitian kualitatif secara interaktif itu dilakukan secara terus menerus sampai dengan tuntas, sehingga datanya lengkap dan maksimal.

Dalam analisis data ini, memiliki 4 (empat) komponen model analisis data interaktif sesuai dengan penjelasan Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14). Keterkaitan antar komponen ini digambarkan dalam model interaktif berikut:



**Gambar 3.1: Komponen Analisis Data Model Interaktif**

*Sumber: Miles Huberman dan Saldana (2014:14)*

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data didapatkan dari lapangan yang dicatat dalam setiap uraian atau laporan yang rinci dan lengkap, kemudian akan dilakukannya proses pemilihan pemusatan perhatian, penyederhanaan data yang masih kasar, dan memilih hal-hal pokok yang terjadi di lapangan. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk dari analisis penggolongan, pengambilan data pokok dan penting

serta dijabarkan secara sistematis agar bisa ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini, konsiderasi data berfungsi sebagai pencatatan data dan informasi yang didapatkan di lapangan secara rinci dan lengkap, lalu dilakukan pemilihan pemusatan perhatian, penyederhanaan data yang masih belum sempurna, dan memilih hal-hal pokok yang terjadi di lapangan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan konsiderasi data, penulis melakukan penyajian data. Hal ini guna mempermudah peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan atau hanya pada bagian tertentu dari data. Dalam hal ini peneliti bisa merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan urutan yang tersedia. Pada penelitian ini, peneliti setelah melakukan konsiderasi data yaitu menyajikan data-data temuan di lapangan, guna melihat gambaran dari keseluruhan data yang didapatkan.

c. Menarik Kesimpulan (*Conclusions: Drawing/Verifying*)

Pada penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan selalu dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan suatu siklus interaktif, karena nantinya akan menunjukkan adanya keinginan yang nyata guna memahami penelitian secara lebih terperinci. Pada penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dari setiap proses penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan bandar tersebut.

Keterangan mengenai Kota Jakarta sampai dengan awal kedatangan para penjelajah Eropa dapat dikatakan sangat sedikit. Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang. Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta.


Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta. Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan.

Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lingkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. Semangat nasionalisme Indonesia di canangkan oleh para mahasiswa di Batavia pada awal abad ke-20. Sebuah keputusan bersejarah yang dicetuskan pada tahun 1928 yaitu itu Sumpah Pemuda berisi tiga buah butir pernyataan , yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan : Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi menjadi Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949. Pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara sahabat.

Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah rencana induk untuk mengatur pertumbuhan kota Jakarta. Sejak tahun 1966, Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad ke-21. Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran.

- a. 22 Juni 1527 oleh Fatahillah, diganti nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956).
- b. 4 Maret 1621 oleh Belanda untuk pertama kali bentuk pemerintah kota bernama Stad Batavia.
- c. 1 April 1905 berubah nama menjadi 'Gemeente Batavia'.
- d. 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
- e. 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakarta Toko Betsu Shi.
- f. September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
- g. 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan. Pre Federal berubah nama menjadi Gemeente Batavia.
- h. 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praj'a Jakarta.
- i. 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan Kota Praja Djakarta Raya.

- j. Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
- k. 31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.
- l. Tahun 1999, melalui uu no 34 tahun 1999 tentang pemerintah provinsi daerah khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi pemerintah provinsi DKI Jakarta, dengan ottoniminya tetap berada ditingkat provinsi dan bukan pada wilayah kota, selain itu wilayah dki Jakarta dibagi menjadi 6 (5 wilayah kotamadya dan satu kabupaten administratif kepulauan seribu)



**Gambar 4.1 Peta DKI Jakarta**

Sumber: <http://www.jakarta.go.id/artikel/konten/55/geografis-jakarta>



Apabila dilihat dalam peta, letak Provinsi DKI Jakarta berada di bagian barat laut Pulau Jawa. Posisinya lebih kurang antara  $5^{\circ}19' 12''$  -  $6^{\circ}23' 54''$  Lintang Selatan (LS) dan  $106^{\circ}22' 42''$  -  $106^{\circ}58' 18''$  Bujur Timur (BT). Di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia, DKI Jakarta merupakan provinsi yang wilayahnya paling sempit. Luas daratannya lebih kurang 661,52 km persegi dan luas lautnya lebih kurang 6.977,5 km persegi.

Batas-batas wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah timur : Provinsi Jawa Barat

Sebelah selatan : Provinsi Jawa Barat

Sebelah barat : Provinsi Banten

Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi kota administrasi dan kabupaten administrasi. Wilayah kota administrasi dan kabupaten dibagi menjadi kecamatan serta wilayah kecamatan dibagi menjadi kelurahan. Semula Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 kota administrasi, tetapi setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi dengan dibentuknya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pembagian wilayah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Pembagian wilayah Provinsi DKI Jakarta**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah				Ibu Kota
			Kec.	Kel.	RW	RT	
1.	Kota Jakarta Utara	142,20	6	31	385	4.462	Tanjung Priok
2.	Kota Jakarta Barat	126,15	8	56	556	6.117	Puri Kembangan
3.	Kota Jakarta Pusat	47,90	8	44	371	4.382	Tanah Abang
4.	Kota Jakarta Timur	187,73	10	65	686	7.668	Cakung
5.	Kota Jakarta Selatan	145,73	10	65	573	6.363	Kebayoran Baru
6.	Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	11,81	2	6	24	119	Pulau Pramuka
<b>Jumlah</b>		<b>661,52</b>	<b>45</b>	<b>265</b>	<b>2.601</b>	<b>29.246</b>	

*Sumber: Jakarta dalam Angka (Jakarta in Figures) 2006, BPS Provinsi DKI/Jakarta*

Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai daerah khusus, Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan tugas, hak, dan kewajiban, serta tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

## **2. Gambaran Umum Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta**

Dinas kehutanan dan Pemakaman dibentuk sejak diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Penggabungan ini didasarkan atas dasar bahwa kedua unit pelaksanan otonomi ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup memiliki tugas dan wewenang untuk membangun dan mengelolatan, jalur hijau, keindahan kota

dan makam yang merupakan bagian Ruang Terbuka Hijau Kota. Sebelum bergabung dengan Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan pertamanan, penghijauan dan keindahan kota Jakarta merupakan tanggungjawab Dinas kehutanan Propinsi DKI Jakarta.

Dinas kehutanan Provinsi DKI Jakarta yang telah dibentuk pada tahun 1970, merupakan kelanjutan dari Afdeling Beplantingen pada Gemeente Jakarta pada pemerintahan Hindia Belanda, selanjutnya menjadi Seksi Taman-taman pada Djawatan Pekerdjaan Oemoem Kotapradja Djakarta. Diprakarsai oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta yang pada tahun 1961 merekomendasikan perlunya penataan pertamanan kota Jakarta agar dapat setara dengan ibukota negara lain di dunia. Pada tahun 1962 Pemerintah DKI Jakarta mendirikan Akademi Pertamanan (AKAP) yang para lulusannya dapat langsung bekerja di Seksi Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.

Pada masa periode 1962 – 1970, Dinas kehutanan Propinsi DKI Jakarta hanya merupakan Seksi Pertamanan pada Bagian Pekerjaan Kota, Dinas Pekerjaan Umum DCI Jakarta, serta Seksi Pertamanan pada Suku-Suku Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Kota. Saat itu para pekerja lapangan lebih akrab dengan nama "Bagian Taman-Taman". Pada Tahun 1970, dengan SK Gubernur Nomor cd3./1/1/1970 Tanggal 3 Agustus 1970, dibentuk Dinas kehutanan DKI Jakarta, dengan Struktur Organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Perencanaan, Bagian Pelaksanaan/ Pemeliharaan, Bagian Umum, Suku Dinas kehutanan di setiap wilayah kota. Pada Tahun 1976, dengan SK Gubernur KDKI Jakarta Nomor B.VII/3400/2/1/76 tanggal 8 Juni 1976, Struktur Organisasi Dinas kehutanan

disempurnakan menjadi: Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Urusan Perencanaan, Urusan Pengadaan, Urusan Pembangunan Taman, Urusan Pemeliharaan Taman, Urusan Bimbingan Pertamanan, Bagian Umum, Bagian Keuangan, Suku Dinas kehutanan di setiap Wilayah Kota, Penilik Pertamanan di setiap kecamatan.

Selanjutnya pada Tahun 1983 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 061.131.165 tanggal 13 April 1983, disahkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas kehutanan DKI Jakarta. Dengan Perda tersebut, maka Struktur Organisasi Dinas kehutanan menjadi: Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Sub Dinas Bina Program, Sub Dinas Perencanaan, Sub Dinas Tanaman Taman dan Penghijauan, Sub Dinas Pembangunan Taman. Sub Dinas Pemeliharaan dan Penertiban Taman, Sub Dinas Bimbingan dan Penyuluhan Pertamanan, Bagian Administrasi, Bagian Perbekalan, Perlengkapan dan Pemeliharaan, Suku Dinas kehutanan di setiap Wilayah Kota, Seksi Petamanan Kecamatan di setiap Kecamatan. Pada tahun 1997 pengembangan organisasi kembali dilakukan, dimana dengan Perda Nomor 7 Tahun 1997 tanggal 27 Mei 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas kehutanan dan Keindahan Kota, maka nama Unit kembali menjadi Dinas kehutanan dan Keindahan kota, dengan Struktur Organisasi adalah sebagai berikut: Unsur Pimpinan Dengan komposisi Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, Sub Dinas Bina Program , Sub Dinas Perancangan , Sub Dinas Tanaman Taman, Sub Dinas Pembangunan, Sub Dinas Pemeliharaan. Sub Dinas Bimbingan. Bagian Perlengkapan dan Perawatan material. Bagian Administrasi, Suku Dinas kehutanan di setiap Kotamadya, Seksi Pertamanan Kecamatan di tiap-tiap Kecamatan

Pada tahun 2001, sesuai dengan pelaksanaan perampingan struktur organisasi Pemerintahan, maka Dinas kehutanan dan Keindahan Kota, kembali disesuaikan strukturnya. Dalam pembahasan awal, Dinas kehutanan akan dimerger dengan, Dinas Tata Pemakaman Umum, Kanwil Kehutanan. Namun karena perbedaan sektor, maka rencana merger dilaksanakan sesuai sektor masing-masing dan Dinas kehutanan dan Keindahan Kota melalui Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2002 berdiri sendiri dengan nama Dinas kehutanan Propinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebelum bergabung dengan Dinas kehutanan Provinsi DKI Jakarta juga sudah mengalami beberapa pergantian nomenklatur.

Secara historis pelayanan pemakaman struktur berasal dari salah satu Urusan pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta. Adapun pedoman operasional pelayanan pemakaman pada waktu itu masih mengacu kepada peraturan-peraturan peninggalan pemerintah kolonial Belanda, yaitu:

1. Bataviasche Begraafplatsen Reglement 1937
2. Bataviasche Graafrechten Verordening 1937

Pada masa sebelum tahun 1969, urusan pelayanan pemakaman masih tetap menjadi Urusan Pemakaman Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta di atas, namun karena pesatnya perkembangan kota Jakarta, maka Urusan Pemakaman dibutuhkan eksistensinya menjadi suatu Organisasi yang berdiri sendiri. Dengan mendapat perhatian Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta Nomor: Ce.5/1/1/1969 tanggal 13 Agustus 1969 tentang Pembentukan Struktur


Organisasi Dinas Pemakaman Daerah Khusus Ibukota (DCI) Djakarta. Kemudian pada tahun 1971 disempurnakan kembali struktur organisasi Dinas Pemakaman tersebut dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta Nomor: Ce.5/1/1/1971 tanggal 17 Maret 1971 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Dinas Pemakaman Daerah Khusus Ibukota Djakarta.

Selanjutnya pada tahun 1977, penyempurnaan organisasi dinas pemakaman dilakukan kembali melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta Nomor: 105 Tahun 1977 tanggal 22 Pebruari 1977 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Dinas Pemakaman Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada tahun 1995, melalui Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 1995 nomenklatur Dinas Pemakaman Daerah Khusus Ibukota Jakarta berubah menjadi Dinas Tata Pemakaman Umum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kedudukan Dinas Tata Pemakaman Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan salah satu unit kerja penunjang pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta di bidang pelayanan pemakaman umum berubah kembali nomenklaturnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 136 Tahun 2001 dari Dinas Tata Pemakaman Umum Propinsi DKI Jakarta menjadi Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian pada tahun 2008, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kedua unit tersebut yaitu Dinas kehutanan dan Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta menjadi Dinas kehutanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Akhirnya

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terjadi penggabungan antara Dinas kehutanan dan Pemakaman Provinsi dengan Bidang Kehutanan pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta menjadi Provinsi DKI Jakarta.

Berikut adalah Struktur dari Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta:



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta**

Sumber: <http://kehutanan.jakarta.go.id/page-strukturorganisasi.html>

#### a. Visi

“Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Pertamanan dan Pemakaman Kota Jakarta yang Tertata Rapih dan Terjangkau bagi Warga Kota”

Adapun pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ruang Terbuka Hijau yang tertata rapi adalah :

- a) Ruang Terbuka Hijau sebagai suatu Sistem Ruang Terbuka Hijau yang terintegrasi dan terhubung satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan ruang terbuka hijau kota.
- b) Ruang terbuka hijau yang dapat memenuhi fungsi dan manfaatnya sebagai penyeimbang lingkungan dan pembentuk ruang kota yang nyaman untuk berkreaitivitas dan bertempat tinggal

2. Ruang Terbuka Hijau yang terjangkau bagi warga kota adalah :

- a) Ruang Terbuka Hijau yang terhubung dan dekat dengan tempat tinggal dan pusat-pusat aktivitas sehingga mudah dicapai oleh seluruh warga kota.
- b) Pelibatan dan peran serta masyarakat terhadap pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Jakarta.

**b. Misi**

1. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Taman, Jalur Hijau dan Juga Pemakaman yang nyaman dan estetis sebagai ruang kreatifitas publik
2. Menciptakan dan mengembangkan sarana Keindahan Kota Sebagai Ciri atau Identitas Kota Jakarta
3. Melibatkan Peran Serta Masyarakat untuk ikut serta Membangun dan Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jakarta
4. Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pertamanan dan Pemakaman kepada Masyarakat
5. Menerapkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang baik.



6. Mengembangkan sistem informasi Pertamanan dan Pemakaman

**c. Tugas Pokok dan Fungsi**

1) Tugas Pokok

Melaksanakan Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman

2) Fungsi

- a) Penyusunan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Kehutanan;
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
- c) Pembangunan taman, jalur hijau, pemakaman dan keindahan kota;
- d) Penataan, pemeliharaan dan perawatan taman, jalur hijau, keindahan kota dan makam;
- e) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan makam, taman, jalur hijau, dan keindahan kota;
- f) Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, perizinan, standarisasi dan / atau sertifikasi di bidang pertamanan dan pemakaman;
- g) Pengembangan peran serta masyarakat dibidang pertamanan dan pemakaman;
- h) Penyediaan tanah makam, pemetakan tanah makam, dan tata keindahan taman pemakaman umum;
- i) Pelayanan, perawatan/pengurusan, pengangkutan dan pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlantar;

- j) Penyelenggaraan penggalian dan atau pemindahan jenazah
- k) Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pertamanan dan pemakaman;
- l) Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pertamanan dan pemakaman.
- m) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pertamanan dan pemakaman;
- n) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- o) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Kehutanan;
- p) Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

## **B. Penyajian Data**

Pada tahap ini, peneliti berusaha memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan berpedoman pada data yang dikumpulkan selama wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen terkait. Pemaparan data pada penelitian ini peneliti sesuaikan dengan fokus yang peneliti uraikan dalam metode penelitian. Mengacu pada fokus penelitian yang diambil dari Peraturan Daerah, maka dalam pemaparan ini akan banyak diskusi mengenai keadaan di lapangan dengan pedoman teoritik dan *normative* terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

### **1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Jakarta Utara**

**a) Kondisi RTH di Jakarta Utara**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, di Jakarta Utara, terdapat satu taman kota yang bernama Taman Hutan Kota Penjaringan (THKP) yang terletak di Jl. Kependuan 2, RT.7/RW.16, Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk kondisi dari taman kota tersebut Pak Wandu selaku pengawas lapangan dari Taman Hutan Kota Penjaringan (THKP) menjelaskan kondisi sebagai berikut:

*“taman hutan kota penjaringan itu pembebasannya tahun 2010 dan bertahap ya, dan totalnya itu semua 13,5 Hektar total seluruh luasnya dan dibangun selesai 2011 dan saya masuk kesitu tahun 2012 dan dipelihara oleh Dinas kehutanan waktu itu namanya, tetapi terbentur dalam pemeliharaan karena 1, air. Air kondisi di Jakarta utara kebanyakan asin karena PH nya tinggi dan gabisa untuk nyiram tanaman, sama kurangnya lahan” (hasil wawancara pada tanggal 24 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta).*

Sementara itu, Ibu Temi selaku Kepala Seksi Bidang Pertamanan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memberikan penjelasan terkait kondisi Taman Hutan Kota Penjaringan (THKP) sebagai berikut:

*”kalo untuk kondisi yang paling bagus sekarang ini di Jakarta Utara yang masih benar-benar cukup terawat itu THKP (Taman Hutan Kota Penjaringan) di Jakarta Utara. Sebenarnya Jakarta utara itu dia paling sedikit tapi dengan luasan terbesar dan paling susah untuk dikembangkan kenapa karena dia dekat laut jadi airnya jelek dan dia dekat industri jadi polusi dan ketiga karena dia dekat laut dan industri tanaman itu susah tumbuh yang bisa tumbuh hanya berberapa aja” (hasil wawancara pada tanggal 18 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta).*

Adapun tanggapan Bapak Ali mengenai kondisi THKP dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

*“Awalnya dulu sebenarnya kebun pisang ya kemudian dibebaskan dan kita bangun taman kota memang awal-awal sulit karena banyak penghuni liar tapi karena pendekatan persuasif akhirnya bisa dilaksanakan dengan baik pelan pelan memang awalnya gersang karena mungkin prosesnya lama tuh*

*bisa sampai sekarang tapi sekarang Alhamdulillah udah bagus gitu banyak digunakan juga oleh komunitas sekitar ada yang olahraga tersebut, sebenarnya syuting film bisa di taman taman ya dengan izin dari TTSP yang sifat nya komersial ada administrasi nya tapi untuk social tidak intinya taman ini berfungsi dengan baik”(hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2019 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta).*

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Putra selaku masyarakat mengenai kondisi taman ini dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

*“Ya kalo menurut saya sih taman nya biasa aja sih cuman karena saya suka lari pagi kan dan rumah saya daerah sini ya saya sering kesini karena pengen olahraga aja tapi kalo menurut saya sih pohon nya kurang banyak sih mas dan menurut saya juga pengelolaan nya masih kurang karena kadang saya suka liat masih banyak sampah sembarangan ada aja gitu terus mas liat kan disitu ada tembok di pilox di tulis-tulis gitu mas paling itu sih, oiya sama kayaknya disiini kurang ada bangku nya gitu ya kalo misalnya ada yang pengen duduk-duduk kan juga susah ya. Oiya sama kadang saya suka risih sih sama orang-orang yang bawa motor terus mereka parkir nya di dalam taman buat orang jalan jadi keganggu kan ya. Sama disini tuh bau kadang mungkin dari kali jodo ya” (hasil wawancara pada tanggal 25 Juni 2019, di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara)*

Sedangkan menurut Rangga selaku masyarakat mengenai kondisi taman yaitu sebagai berikut:

*“Ya biasa aja sih mas menurut saya mah saya kesini kan cuman iseng iseng aja paling pas ngajak anjing saya main disini, tapi kalo yang dari saya liat sih banyak orang masih suka buang sampah sembarangan ya mas sama tembok nya ada yang di coret2 jadi jelek gitu keliatan nya sama bau nya gaenak disini saya males nya kadang mas” (hasil wawancara pada tanggal 26 Juni 2019, di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara).*

Sedangkan hasil wawancara dengan Shidqi selaku masyarakat dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

*“Ya kalo dibanding dulu sih ya lumayan ya ada peningkatan tapi ya menurut saya sih belum bisa dibilang bagus juga ya karena ya itu kan mas liat sendiri kondisinya gimana banyak sampah kadang banyak yang buang sampah sembarangan, terus bau juga kan tapi kalo bau karena disini dekat kali mungkin ya terus juga bangku juga ga ada kadang itu yang kakek saya kesel pengen jalan tapi gabisa duduk ya paling duduknya di pendopo situ itu juga kalo gak rame ya sama paling ya kadang motor sih suka masuk terus diparkir seenaknya sama orang sini itu ganggu banget sih menurut saya mas” (hasil wawancara pada tanggal 26 Juni 2019, di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara).*

Hasil wawancara dengan Annisa selaku masyarakat yaitu sebagai berikut:

*“Ya bagus sih mas, soalnya setau saya di daerah sini gaada taman lagi kan makanya saya sering kesini ya cuman banyak sampah si mas sama agak bau juga mas sama agak gersang juga menurut saya mas” (hasil wawancara pada tanggal 6 Juli 2019, di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara)*



**Gambar 4.3: Pintu Masuk Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara**

*Sumber: Hasil Observasi Penulis*

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa sampai saat ini THKP merupakan taman kota terbaik yang ada di Jakarta Utara dengan luasan 13,5 Hektar. Hal tersebut adalah salah satu langkah dari pemerintah untuk mengejar target 30% RTH di kawasan perkotaan Jakarta Utara. THKP dibangun pada tahun 2010 dan selesai pada akhir tahun 2011, tetapi dalam pengelolaan dan pengembangannya

mengalami kesulitan karena Kota Jakarta Utara merupakan daerah yang dekat dengan laut, jadi memiliki air yang jelek dan kadar garam yang tinggi sehingga tidak bisa untuk menyiram tanaman, yang kedua dekat dengan industry sehingga memiliki tingkat polusi yang tinggi dan karena 2 faktor tersebut hanya ada sedikit tanaman yang bisa tumbuh serta kurangnya lahan yang bisa dikembangkan RTH.

Keberadaan atau kondisi Taman Kota di Perkotaan Jakarta Utara dipengaruhi atau ditentukan oleh perencanaan taman kota dan pengelolaan taman kota dan masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada proses perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Jadi perencanaan yaitu proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Rencana dapat berupa rencana informal atau secara formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal adalah merencanakan bersama anggota korporasi, artinya setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk menciptakan kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan. Aktivitas perencanaan taman kota di Kawasan Perkotaan Jakarta Utara dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

Menurut Bapak Ali perencanaan taman kota dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

*“Jadi gini, kan kita punya yang namanya capaian RTH 30% kita mencari angka 30% kan amat sangat sulit kan ya nah tujuannya supaya banyak resapan air sebenarnya awalnya resapan air dan kemudian dengan jenis-jenis tanaman yang ada diharapkan bisa dijadikan salah satu oase ditengah tengah situ, biasanya kan RTH dijadikan tempat kenyamanan, untuk meningkatkan iklim mikro juga, terus sebenarnya kita juga pengen jadi sarana edukasi juga untuk masyarakat karena kan disitu ada tanaman yang mungkin masyarakat belum tau gitu ya kalo untuk pengelolaan sendiri kita standar biasanya kalau pengelolaan atau pemeliharaan ada yang tujuannya memang untuk tujuan awalnya apa ya kalo emang taman ya untuk taman gitu” (hasil wawancara tanggal 5 Juli 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Selanjutnya beliau juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

*“Kalau kita untuk mencapai 30% luas RTH, kita ada disini yang namanya unit pembebasan lahan, ya kita liat dulu zonasi yang ada di Jakarta, kan kita bisa lihat dari zonasi itu sendiri kemudian ada masyarakat yang menawarkan nah itu bisa kita proses tapi dengan catatan saat kita mengadakan pembebasan itu tidak terjadi konflik atau sengketa itu yang kita hindari, jadi pertama kita lihat zonasi Jakarta mana yang benar benar hijau kita cari biasanya sih ada aja sih masyarakat yang datang nawarin ini ada tanah dan ketika mereka sudah membuat surat ke gubernur dan sudah di disposisi baru kita tindaklanjuti terus peta bidang nanti keluar dari BPN setelahh dari BPN itu ada namanya rapat koordinasi dengan pemilik disitu kita lihat ini benar gak nih pemiliknya kita lihat lagi surat-suratnya semua se detail-detailnya nya jangan sampe saat sudah dibeli lahan itu diklaim punya orang” (hasil wawancara tanggal 5 Juli 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Ibu Temi selaku Kepala Seksi Bidang Pertamanan Dinas Kehutanan DKI Jakarta, memberikan pernyataan mengenai perencanaan kota dengan pernyataan sebagai berikut:

*“Yang udah kita lakukan adalah melakukan pembebasan lahan terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang baik tanah yang sudah di plot hijau dan masyarakat tidak bias bangun karena kalau tanah sudah di plot hijau masyarakat pas ngebangun tidak akan keluar IMB (Izin mendirikan Bangunan) maka pemerintah untuk itu membeli tanah yang gabisa dibangun dan itu cukup banyak tapi balik lagi tiap tahun untuk mencapai 30% pemerintah butuh 600-700 hektar luasan untuk dibebaskan sampai menuju ke 2030 itu 30% hasil perhitungan dari kami (dinas kehutanan) harusnya, sementara kita itu baru bisa bebasin lahan per tahun*

*nya paling besar sekitar 90 hektar itu udh besar bgt dan masih kurang bagus sih dibanding dengan kalkulasi kita tadi jadi butuh kira-kira 10 kali dari jumlah yang kita bebaskan untuk bias mencapai 30% itu” (hasil wawancara pada tanggal 18 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta).*

Hasil wawancara dengan Pak Marihot (pengawas) mengenai Rencana/Strategi yang dilakukan untuk mencapai 30% RTH dapat ditunjukkan sebagai berikut:

*“Pertama nya sih pembebasan lahan harus ditingkatkan dong, terus menurut saya RTH itu 70% untuk hijau dan 30% untuk pemerataannya karena taman sekarang ini taman sekarang ini fungsinya bukan untuk penghijau aja untuk taman aja tapi fungsinya bias sebagai apa namanya di dalam taman ada bangunan aktifitas gitu. Adapun untuk tujuan penghijauan, daerah resapan, terus jogging track supaya bisa digunakan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat, ada namanya taman maju bersama (TMB) itu merupakan visi misi Gubernur kita, jadi setiap kegiatan masyarakat bisa dilakukan disitu” (hasil wawancara tanggal 20 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta mencakup aspek pembangunan, peningkatan kualitas, penataan, dan pemeliharaan, serta agar terciptanya daerah resapan air, cagar alam dan daerah konservasi. Hal tersebut sebagai upaya dari Dinas Kehutanan agar bisa mendukung pertumbuhan RTH untuk mencapai 30% luas RTH di kawasan perkotaan dan agar RTH dapat digunakan sesuai fungsinya serta sesuai dengan visi dari dinas kehutanan dimana visi “Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Pertamanan dan Pemakaman Kota Jakarta yang Tertata Rapih dan Terjangkau bagi Warga Kota”.



Selain itu permasalahan akan ketersediaan RTH yang belum memenuhi angka 30% dari yang telah ditentukan adalah salah satu fenomena yang dapat dijumpai di kawasan perkotaan maupun wilayah kota. Upaya untuk mencapai luasan ideal tersebut masih dilakukan dalam berbagai hal seperti salah satunya yaitu melalui pengelolaan RTH yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Tahun 2030 dan mengacu dengan visi Dinas Kehutanan yaitu “Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Pertamanan dan Pemakaman Kota Jakarta yang Tertata Rapih dan Terjangkau bagi Warga Kota” serta salah satu dari 6 misi Dinas Kehutanan yang berbunyi “Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Taman, Jalur Hijau dan Juga Pemakaman yang nyaman dan estetis sebagai ruang kreatifitas publik”.

#### **b) Tujuan Pengelolaan RTH Jakarta Utara**

Setiap organisasi selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dinas Kehutanan sendiri memiliki visi “Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Pertamanan dan Pemakaman Kota Jakarta yang Tertata Rapih dan Terjangkau bagi Warga Kota”. Sesuai dengan visi tersebut Ibu Temi selaku kepala seksi bidang pertamanan menjelaskan tujuan dari pengelolaan RTH sebagai berikut:

*“pengelolaan nya pembangunan, penataan, peningkatan kualitas, kalau pembangunan yang dia habis dibebasin jadi ada taman, terus penataan ya menata si taman itu supaya lebih bagus, peningkatan kualitas ya ditingkatkan kualitas nya dari existing ruang terbuka hijau yang sudah ada kira-kira yang masih butuh ditingkatkan butuh untuk diberikan apa misalnya biar lebih bagus biar lebih cantik gitu terus satu lagi pemelihatian” (hasil wawancara tanggal 18 Juni 2019, di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta).*

Selain itu Pak wandi selaku pengawas Lapangan THKP Jakarta utara memberikan penjelasan mengenai tujuan dari pengelolaan RTH sebagai berikut:

*“tujuan pengelolaannya ya jadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun Ruang Terbuka Hijau itu tujuannya adalah satu untuk daerah resapan air, tempat interaksi warga juga dan cagar alam karena konsepnya itu hutan tapi taman juga terus juga untuk daerah konservasi karena tanaman yang kita tanam disitu adalah tanaman pelindung dan tanaman pemikat burung” (hasil wawancara tanggal 24 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta).*

Selain itu Pak Marihot selaku pengawas lapangan memberikan penjelasan mengenai tujuan dari pengelolaan RTH:

*“ya untuk penghijauan, untuk resapan, untuk jogging track agar bisa digunakan untuk semua kalangan tujuannya” (hasil wawancara tanggal 20 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Upaya masyarakat untuk yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hijau mengakibatkan perubahan pada lingkungan yang akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hijau pasti akan lebih baik jika setiap orang mengetahui fungsi RTH bagi lingkungan perkotaan. Fungsi dari RTH bagi kota yaitu: untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kota dengan sasaran untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan warga kota dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Hasil wawancara wawancara menunjukkan bahwa tujuan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yaitu sebagai upaya untuk melakukan pengelolaan resapan air sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya bahaya banjir. Selain itu keberadaan RTH juga sebagai fasilitas atau sarana untuk melakukan interaksi dan sosialisasi masyarakat sehingga upaya menciptakan hubungan baik antar masyarakat dapat terjalin. Tujuan dalam pengelolaan RTH juga memiliki peran

dalam bidang konservasi dimana dalam RTH terdapat tanaman pelindung sebagai penyeimbang ekosistem yang ada.

Menurut Putra selaku masyarakat mengenai harapan kedepan nya ke pemerintah untuk pengembangan dan pengelolaan taman yaitu sebagai berikut:

*“Kalo menurut saya sih ya coba ditingkatkan lagi mas mulai dari tumbuhan-tumbuhan nya terus dari fasilitas nya juga sama ya kayak coret2an tembok itu dihapusin bangku2 ditambahin buat orang duduk juga karena kan gak setiap orang kesini pengen olahraga ada juga yang pengen jalan2 juga kan ya, sama di tertibkan lagi untuk warga yang seenaknya bawa motor masuk dan parkir disini kalo ada peraturan kan untuk ditaati ya biar semua enak gitu sih mas” (hasil wawancara tanggal 25 Juni 2019, di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara)*

Menurut Rangga selaku masyarakat mengenai harapan untuk kedepannya untuk pengembangan dan pengelolaan taman dari pemerintah dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

*“Ya kalo menurut saya lebih banyak pohon lagi sih mas yang bervariasi biar kelihatan lebih bagus mas terus coret2an nya diapus aja mas supaya bagus juga kelihatan nya sama kayak lebih di sosialisasiin sih mas sama pemerintah untuk ngajak masyarakat untuk ngelola taman nya mas oiya sama penjagaan nya ditambah mas saya jarang liat penjaga disini soalnya supaya gaada orang yang dateng kesini buat macem2 gitu mas biar lebih tertib juga jadi taman juga kerawat kan gitusih mas” (hasil wawancara tanggal 26 Juni 2019, di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara)*



**Gambar 4.4: Kondisi Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara**  
*Sumber: Hasil Observasi Penulis*

Sedangkan menurut Shidqi selaku masyarakat yaitu sebagai berikut:

*“Ya kalo menurut saya si pengen nya supaya lebih bagus lagi ya taman nya terus lebih tertib lagi tuh untuk orang orang yang suka bawa motor ke dalem ganggu banget sama tanaman ya pengen ditambahin ya sipaya keliatan lebih hijau aja gitu sih sama tambahin bangku-bangku gitu sih kalo bisa buat duduk duduk kan enak tuh kan kalo ada bangku-bangku gitu mas” (hasil wawancara tanggal 26 Juni 2019, di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara)*

Hasil wawancara dengan Annisa selaku masyarakat harapan untuk kedepannya untuk pengembangan dan pengelolaan taman dari pemerintah yaitu sebagai berikut:

*“Ya harapan nya sih supaya bisa bau sampah nya bisa ilang mas hehe sama supaya banyak pohon sih mas biar gak terlalu gersang soalnya kadang suka gersang banget ngerasa nya mas apalagi kalo rame jadi suka sumpek gitu mas.”(hasil wawancara tanggal 6 Juli 2019, di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara)*

Harapan masyarakat terkait dengan pengelolaan atau pengembangan RTH Jakarta Utara yaitu dengan melakukan berbagai upaya dalam rangka pengembangan

dan pengelolaan RTH. Kondisi taman harus dilakukan variasi sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman dan asri. Selain itu harapan masyarakat yaitu bagi pengunjung harus lebih tertib sehingga pengunjung benar-benar dapat menikmati suasana yang terdapat di RTH. Penambahan fasilitas seperti bangku-bangku diharapkan dilakukan sehingga menambah kenyamanan ketika berada di RTH. Selain itu harapan masyarakat yaitu dengan menambah jumlah pegawai yang melakukan pengelolaan RTH sehingga suasana tetap terjaga sehingga ketertiban tetap terjaga. Harapan masyarakat dengan adanya ruang publik adalah suatu ruang dimana seluruh masyarakat mempunyai akses untuk menggunakannya. RTH lebih menonjolkan unsur hijau dalam setiap bentuknya dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sedangkan RTH dan ruang terbuka dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan berbagai fasilitas yang dimiliki.

**c) Sosialisasi yang dilakukan dalam Pengelolaan atau Pengembangan RTH**

Tanggapan Ibu Temi Kepala Seksi Bidang Pertamanan Dinas Kehutanan

DKI Jakarta dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

*“Kita sebenarnya mengerahkan PJLP / Pekerja harian lepas yang membantu kita atas pemerintah dari kepala dinas kepala suku dinas kita yang membawahi para pekerja pekerja itu yang melalkan kegiatan pemeliharaan kita. Ada juga yang dibantu juga sama masyarakat tapi gak signifikan dalam hal itu CSR” (hasil wawancara tanggal 18 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Sedangkan menurut Bapak Wandi memberikan tanggapan sebagai berikut:

*“Jadi taman dipakai oleh warga disitu ada komunitas, nah komunitas tersebut yang mengajak warga untuk meramaikan taman dan komunitas ini yang mengedukasi warga termasuk mengajak untuk mengelola taman, terus banyak mahasiswa bikin acara di THKP untuk menanam pohon untuk tugas*

*akhir juga, jadi banyak juga masyarakat yang kesana ingin menanam pohon” (hasil wawancara tanggal 24 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*



**Gambar 4.5: Kegiatan di Taman Hutan Kota Penjaringa Jakarta Utara**  
*Sumber: Hasil Observasi Penulis*

Hasil wawancara mengenai sosialisasi kepada masyarakat untuk pengelolaan RTH menurut Bapak Marihot dapat diuraikan sebagai berikut:

*“Ada, dari kita sebelum membangun taman itu dari pihak dinas setelah pembelian kami bersihkan dan setelah pembelian kita sosialisasikan kepada masyarakat gitu contohnya kayak kita nanya nama dari taman itu ke masyarakat jadi gak ngilangin sejarah dari taman itu nanti di dalam nya bisa dikembangin sama masayrakat juga gitu” (hasil wawancara tanggal 20 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Adapun pada tahun 2019 terdapat 49 orang yang diperkerjakan sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) sebagai pendukung proses sosialisasi, dan data tersebut secara lengkap dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Data PJLP Taman 2019**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Lokasi</b>
1	Anda Suhendar	Taman Hutan Kota Penjaringan
2	Andi Sijid	Taman Hutan Kota Penjaringan
3	Andri Awaludin	Taman Hutan Kota Penjaringan
4	Ardiansyah	Taman Hutan Kota Penjaringan
5	Ardila Beji	Taman Hutan Kota Penjaringan
6	Asih Ajiningrum	Taman Hutan Kota Penjaringan
7	Bambang Abidin	Taman Hutan Kota Penjaringan
8	Bebeh	Taman Hutan Kota Penjaringan
9	Cecep Supriyadi	Taman Hutan Kota Penjaringan
10	Daryono	Taman Hutan Kota Penjaringan
11	Dwiyanto	Taman Hutan Kota Penjaringan
12	Eni	Taman Hutan Kota Penjaringan
13	Fityan Azis Prasetyo	Taman Hutan Kota Penjaringan
14	Hartik	Taman Hutan Kota Penjaringan
15	Ibnu Solihin	Taman Hutan Kota Penjaringan
16	Ikbal	Taman Hutan Kota Penjaringan
17	Imang	Taman Hutan Kota Penjaringan
18	Ismail Hasan	Taman Hutan Kota Penjaringan
19	Kamsir	Taman Hutan Kota Penjaringan
20	Lie Sen Jun	Taman Hutan Kota Penjaringan
21	Lukiati	Taman Hutan Kota Penjaringan
22	M. Rasyid	Taman Hutan Kota Penjaringan
23	Marni	Taman Hutan Kota Penjaringan
24	Maryono Gultom	Taman Hutan Kota Penjaringan
25	Miptahul Khoer	Taman Hutan Kota Penjaringan
26	Misja Bin Jaiman	Taman Hutan Kota Penjaringan
27	Mitrasah	Taman Hutan Kota Penjaringan
28	Mochamad Hendra	Taman Hutan Kota Penjaringan
29	Mujadid Tanjung	Taman Hutan Kota Penjaringan
30	Narmin Bin Ngadim	Taman Hutan Kota Penjaringan
31	Ngatmuji	Taman Hutan Kota Penjaringan
32	Priono	Taman Hutan Kota Penjaringan
33	Rivaldi	Taman Hutan Kota Penjaringan
34	Rohib Hadi Susanto	Taman Hutan Kota Penjaringan
35	Ropi	Taman Hutan Kota Penjaringan
36	Rubiati	Taman Hutan Kota Penjaringan

No	Nama	Lokasi
37	Santoso	Taman Hutan Kota Penjaringan
38	Sarip	Taman Hutan Kota Penjaringan
39	Sarmudi	Taman Hutan Kota Penjaringan
40	Selamet	Taman Hutan Kota Penjaringan
41	Siti Rahayu	Taman Hutan Kota Penjaringan
42	Supriyanti	Taman Hutan Kota Penjaringan
43	Syaripudin	Taman Hutan Kota Penjaringan
44	Tari Suyanti	Taman Hutan Kota Penjaringan
45	Tarmidi	Taman Hutan Kota Penjaringan
46	Umi Mulyati	Taman Hutan Kota Penjaringan
47	Waladin	Taman Hutan Kota Penjaringan
48	Warsantara	Taman Hutan Kota Penjaringan
49	Yanah	Taman Hutan Kota Penjaringan

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta merupakan proses pembelajaran seseorang untuk mempelajari pola hidup yang sesuai dengan nilai, norma serta kebiasaan yang ada dalam sebuah kelompok atau masyarakat sehingga mendukung proses dalam pengelolaan RTH. Unsur-unsur sosialisasi yaitu peranan pola hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai, norma serta kebiasaan masyarakat. Peran sosialisasi yang sangat penting dalam proses pembelajaran sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang benar terkait dengan keberadaan RTH. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan untuk Pengelolaan atau Pengembangan RTH yaitu dengan secara langsung dilakukan kepada masyarakat sehingga memiliki pemahaman terkait dengan keberadaan RTH. Upaya sosialisasi juga dilakukan dengan beberapa komunitas sehingga dapat mendukung proses edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya RTH. Proses sosialisasi dilakukan melalui aktivitas secara



langsung dalam proses pengelolaan RTH sehingga peran serta masyarakat dapat dimaksimalkan.

**d) Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan RTH**

Selanjutnya Ibu Temi memberikan tanggapan atas pernyataan mengenai pihak yang terlibat selain Dinas Kehutanan dalam Pengelolaan RTH yaitu sebagai berikut:

*“Kalau pengelolaan khusus dinas kehutanan. Jadi memang dinas kehutanan sebagai leading nya dan dia memang tupoksi nya dari pergub itu yang mengelola taman hutan kota, kalau pun berkordinasi paling untuk menampung keluhan masyarakat yang nyasar ke SKPD lain akhirnya diarahkan ke dinas kehutanan lagi” (hasil wawancara tanggal 18 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Pak Marihot selaku pengawas lapangan memberikan penjelasan mengenai pihak yang terlibat dalam pengelolaan RTH, yaitu sebagai berikut:

*“Pihak yang terlibat secara langsung dengan pengelolaan RTH yaitu ya..Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, meskipun melibatkan SKPD namun demikian pengelolaan yang dilakukan ya tetap Dinas Kehutanan” (hasil wawancara tanggal 20 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan RTH dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta melakukan pengelolaan RTH dengan melibatkan SKPD dalam pelaksanaan operasionalnya. Namun demikian Dinas Kehutanan memiliki kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan RTH dan melakukan perencanaan RTH sehingga memberikan dukungan dalam upaya menjalankan fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

e) **Pendanaan Dalam Pengelolaan RTH yang dilakukan Dinas Kehutanan**

Ibu Temi memberikan tanggapan terkait dengan penggunaan Sumber Daya yang digunakan dalam Pengelolaan yaitu sebagai berikut:

*“Uang nya dari anggaran/ APBD dan berberapa dibantu oleh CSR yang tadi saya bilang juga contohnya seperti Childeren Playground, lampu taman gitu. Walaupun dibantu CSR tetep RTH public karena lahan nya lahan kita mereka cuman atas nama kepentingan masyarakat dan punya kewajiban untuk berkontribusi untuk mengelola lingkungan” (hasil wawancara tanggal 18 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Beliau juga mengatakan bahwa:

*“Contoh CSR nya perusahaan asuransi (prudential), PLN bantu kita juga untuk lampu-lampu taman, terus oil company juga pernah tapi saya agak lupa namanya, terus kadang komunitas waktu itu pernah contoh nya nestle dia pernah ngasih bangku-bangku taman Lembaga Masyarakat yang tekait dalam RTH banyak bgt kita kan ada kegiatan aktivasi taman dimana supaya taman nya tetap rame kita menggaet komunitas, contohnya kemaren sama Jakarta berkebun ngajarin masyarakat urban farming buat anak-anak SD, SMP dan terus kita keliling taman utk kegiatan tersebut, terus komunitas merangkai bunga itu gimana sih supaya merangkai bunga yang sederhana tapi bagus. Sebenrnya sih semua komunitas bias mengisi taman tersebut” (hasil wawancara tanggal 18 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Sumber daya yang digunakan dalam pengelolaan menurut Bapak

Wandi yaitu sebagai berikut:

*“Ya terutama sumber daya manusia sih yang kita berdayakan artinya tetep dari warga sekitar ya kita maksimalkan ya tp mengingat perkembangan organisasi dinas kehutanan gitu dari tahun ketahun jumlah PJLP meningkat karena analisa perhitungan itu loh, kebetulan luasan nya luas banget jadi dari yang awalnya 45 jadi 50 sekarang jadi 52. Komunitas ada itu namanya Komunitas Family garden itu kegiatan di THKP. Itu macem macem tuh ada Taichi, ada aerobic, ada jadwal nya tuh setiap hari kecuali hari jumat mereka libur, macem macem kegiatan nya entah bakti social untuk warga sekitar setiap hari tapi beda beda kegiatan nya gitu” (hasil wawancara tanggal 24 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Menurut Bapak Marihot memberikan pernyataan sebagai berikut:

*“Dari dinas udah disediakan peralatan taman itu jadi kita tinggal pemeliharaan nya aja gitu” (hasil wawancara tanggal 20 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Sedangkan menurut Bapak Ali memberikan tanggapan terkait dengan sumberdaya yang digunakan untuk pengelolaan yaitu sebagai berikut:

*“Kita semua bersumber dari APBD untuk membayar PJLP nya membayar peralatan nya sarana siram segala macam semua dari APBD tidak ada yang dari CSR semua pure dari APBD” (hasil wawancara tanggal 5 Juli 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa aktivitas Pendanaan Dalam Pengelolaan RTH yang dilakukan Dinas Kehutanan berasal dari APBD yang digunakan untuk melakukan pembiayaan aktivitas operasional RTH. Keberadaan CSR bukan memberikan bantuan atau pendanaan secara finansial namun dengan memberikan bantuan berupa fasilitas-fasilitas pendukung, misalnya dari PLN memberikan fasilitas lampu dan instansi atau komunitas lain yang memiliki kepedulian atas keberadaan RTH. Namun demikian pembiayaan dilakukan atau berasal dari sumber APBD

## **2. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jakarta Utara**

Menurut Ibu Temi selaku Kepala Seksi Bidang Pertamanan Dinas Kehutanan DKI Jakarta terkait dengan faktor pendukung dari pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Jakarta Utara, dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

*“Sebenarnya sih kalo faktor pendukung untuk yang di taman ya anggaran kali ya, kalau anggaran nya gede untuk mengelola taman ya kita jadi gampang untuk mengekspresikan dalam pengelolaan taman tersebut, terus yang kedua ya SDM yang ada di sini dinas kehutanan rasanya sih sudah cukup banyak secara kuantitas dan kualitas sudah cukup dalam pengelolaan taman itu terus ada juga sarjana kehutanan disini ada cukup banyak lah terus kerjasama dengan komunitas atau masyarakat tadi juga bisa dijadikan faktor pendukung” (hasil wawancara tanggal 18 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Hasil wawancara dengan Ibu Temi Pengawas Lapangan THKP terkait dengan faktor penghambat dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

*“Kalo Jakarta utara mungkin yang tadi saya bilang mungkin dari air nya jadi sulit untuk numbujhin tanaman tapi sebenarnya potensi lahan nya ada tapi ya tadi karena dekat wilayah industry nya jadi susah untuk dikembangkan, terus Jakarta utara terkenal dengan vandalisme dan pencurian jadi misalnya kayak sarana dan prasarana, tau-tau tong sampah kita udh dicopotin mur nya misalnya, walaupun dengan pengamanan kita mestinya bisa di minimalisir tapi balik lagi masyarakat kalau emang niat nyari waktu nya juga engga-engga kan emang sengaja niat jadi banyak sarana dan prasarana banyak yang rusak dan hilang” (hasil wawancara tanggal 18 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*



#### **Gambar 4.6: Vandalisme di Taman Hutan Kota Penjaringan**

*Sumber: Hasil Observasi Penulis*

Faktor Penghambat menurut Bapak Wandu sebagai berikut:

*“Sebetulnya menurut saya taman itu sudah bagus, tapi karena taman nya posisi nya ada di dalam gak kelihatan dari jalan raya kadang masyarakat suka bingung kalau ada taman bagus di dalam situ, terus daerah juga menjadi penghambat seperti yang saya bilang tadi Jakarta utara udah bersebelahan dengan laut terus air nya asin dan daerah industry juga terus bener banyak aksi vandalisme juga disana masyarakat suka mau nya sendiri gitu kita juga susah ngatur nya” (hasil wawancara tanggal 24 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Wawancara dengan Bapak Marihot selaku pengawas lapangan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dari pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Jakarta Utara yaitu sebagai berikut:

*“Kalo penghambat udah gaada sih sebenarnya karena kan kita udahkoordinasi dengan masyarakat paling yang menghambat ya kemauan masyarakat sendiri gitu. Faktor pendukung nya ya bantuan dari masyarakat juga bisa termasuk contoh nya ada yang ngasih bangku duduk, HT, dan banyak deh saya juga lupa sih tapi intinya masyarakat juga ngebantu tapi sesuai dengan peraturan yang berlaku” bb (hasil wawancara tanggal 20 Juni 2019, di kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta)*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggaran, sumber daya manusia dan peran serta masyarakat menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sedangkan untuk faktor penghambat yaitu kondisi keamanan yang terdapat di sekitar taman. Kondisi kemanan ini terkait secara langsung dengan upaya untuk menjaga keberadaan fasilitas yang terdapat di RTH, dimana selama ini permasalahan kemananan

mengenai keberadaan fasilitas RTH menjadi hal yang sering terjadi, misalnya terjadinya pencurian atas fasilitas yang terdapat di RTH.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Jakarta Utara**

##### **a) Kondisi RTH Jakarta Utara**

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota saat ini masih menjadi masalah bagi beberapa kota di Indonesia khususnya kota-kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi karena berdasarkan pasal 29 ayat (2) UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas kota. Ruang Terbuka Hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Taman kota merupakan Ruang Terbuka Hijau yang memiliki fungsi untuk keindahan dan interaksi sosial. Taman kota merupakan suatu bentuk aksi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota. Fungsi taman kota, selain merupakan elemen estetika ruang kota, juga berfungsi sebagai elemen ekologi kota. Sebagai elemen ekologi kota, taman kota berfungsi sebagai penjaga dan pengatur iklim mikro. Selain itu, taman kota merupakan sarana umum yang ditata serta dibentuk untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat kota sebagai sarana sosial.

Upaya perencanaan RTH dilakukan melalui pengaturan dan upaya untuk memberi arah pada berbagai kegiatan pembangunan, agar perubahan yang terjadi dapat berkembang pada kondisi yang lebih baik dari yang ada pada saat ini, sehingga pada akhirnya dapat memberi ciri yang spesifik dari sifat kehidupan kawasan yang mantap dan dinamis, namun tetap dapat menjaga keseimbangan antara ruang terbangun dengan ruang terbuka (hijau). Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang potensi yang selanjutnya akan menjadi RTH yang spesifik pada masing-masing kawasan, sehingga dapat menumbuhkan minat para pelaku pembangunan untuk berpartisipasi dalam pengembangan RTH kawasan yang bersangkutan

Dalam perencanaan RTH, diupayakan untuk memperoleh masukan atas berbagai permasalahan yang secara spesifik terjadi pada setiap kawasan kota yang nantinya akan dialokasikan RTH, baik yang berupa karakteristik dan potensi kawasan, pengaturan penggunaan lahan dan pengalokasian ruang kawasan, penyempurnaan bentuk dan skala RTH, sisi kemanfaatan bagi warga kota, dan berbagai perencanaan dan instrumen pendukung sebagai bagian dari RTH, agar RTH dapat berperan lebih hidup untuk memberi manfaat optimal bagi kawasan maupun kota secara keseluruhan.

Dengan demikian, perencanaan RTH tidak selalu dalam bentuk 'mutlak' hanya unsur vegetatif (pohon-pohon) saja, namun dapat diselipkan di dalamnya berupa sarana kegiatan untuk aktivitas pendukung yang lain, sehingga dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk berbagai

kemungkinan, tidak hanya dari sisi ekologis, namun juga dari sisi ekonomis, sosial budaya, dan arsitektural. Yang perlu menjadi penekanan, adalah dominasi unsur vegetatif, merupakan bagian utama yang perlu diperhatikan, yang membedakan dengan perencanaan ruang terbuka yang lain. Perencanaan RTH pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, baik berupa lingkungan hidup maupun lingkungan binaannya. Tidak perlu dipersoalkan apakah RTH direncanakan pada suatu square (ruang terbuka) yang benarbenar masih kosong, ataupun penataan kembali RTH yang sudah ada dengan lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya, agar dapat lebih memberi manfaat bagi warga kota. Dalam konteks ini, yang harus menjadi pegangan adalah adanya peningkatan peran dan fungsi RTH, tidak hanya secara fisik dalam bentuk penambahan vegetasi dan instrumen pendukung yang lain, namun lebih dari itu harus dapat memberi stimuli pada kesadaran warga kota akan pentingnya RTH yang secara langsung dapat memberi tingkat kenyamanan lebih sebagai penyeimbang lingkungan terbangun.

Pengelolaan ruang terbuka hijau di kawasan Perkotaan Jakarta Utara yang menentukan kondisi RTH dalam hal ini terkait dengan perencanaan dan pengelolaan taman kota. Aktivitas perencanaan Ruang Terbuka Hijau memiliki beragam fungsi yang dapat ditinjau dari beberapa aspek. Dari aspek fungsi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan suhu kota tropis yang panas



terik. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman hutan kota, taman botani, jalur sempadan sungai dan lainlain. Secara sosial budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi. Bentuk RTH yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya dan sebagainya. Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur - jalur hijau di jalan-jalan kota (UU No. 26, 2007 Tentang Penataan Ruang). Upaya untuk membentuk aspek-aspek tersebut dapat terbentuk dengan adanya sistem perencanaan yang tepat sehingga mendukung sistem perencanaan taman kota.

Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta mencakup aspek pembangunan, peningkatan kualitas, penataan, dan pemeliharaan, serta agar terciptanya daerah resapan air, cagar alam dan daerah konservasi. Proses perencanaan merupakan sebagai upaya dari Dinas Kehutanan agar bisa mendukung pertumbuhan RTH untuk mencapai 30% luas RTH di kawasan perkotaan dan agar RTH dapat digunakan sesuai fungsinya serta sesuai dengan visi dari dinas kehutanan dimana visi “Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Pertamanan dan Pemakaman Kota Jakarta yang Tertata Rapih dan Terjangkau bagi Warga Kota”.

Perencanaan pada dasarnya merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu di antara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah

organisasi/perusahaan. Kemudian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dilanjutkan pula dengan menetapkan anggaran untuk melaksanakan strategi dan metode tersebut, diiringi dengan memilih dan menetapkan kriteria tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi/perusahaan dalam pencapaian tujuannya dengan mengimplementasikan strategi dan metode yang telah dipilih sebelumnya. Perencanaan pada dasarnya merupakan proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan siapa yang melakukannya.” (Nawawi, H. 2003:30).

Pengelolaan kota dapat digambarkan sebagai sekumpulan kegiatan yang bersama-sama membentuk dan mengarahkan pada bidang sosial, fisik dan perkembangan ekonomi kota (Hakim, 2008:29). Pengelolaan ruang terbuka hijau akan memberi pengaruh terhadap perubahan kualitas dan kuantitas, sebagaimana teruraikan dalam penelitian Halle yang menunjukkan bahwa tidak mudah untuk memperbaiki strategi kelembagaan perkotaan dan mempunyai output yang terukur. Terdapat beberapa aspek dalam pengelolaan RTH (Hakim, 2008:32) yaitu perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan

Kewajiban pemerintah kota, Dalam hal ini instansi/ lembaga dinas kehutanan, dinas pertanian dan dinas kehutanan adalah mengadakan dan menyelenggarakan pembangunan yang adil untuk peningkatan kehidupan masyarakat kota, termasuk didalamnya bidang keamanan, kenyamanan dan

keselarasan. Apabila hal ini dikaitkan dengan jenis ruang terbuka hijau yang ada maka ruang terbuka hijau yang harus disediakan oleh pemerintah adalah ruang terbuka hijau koridor yang meliputi jalur hijau kota dan jalur hijau jalan. Ruang terbuka hijau produktif yang meliputi kawasan pertanian kota, perairan/tambak.

Ruang terbuka hijau konservasi yang meliputi kawasan cagar alam dan hutan kota. Ruang terbuka hijau lingkungan yang meliputi kawasan taman lingkungan dan bangunan, serta taman kota. Ruang terbuka hijau khusus meliputi kawasan pemakaman, perkantoran dan kebun binatang. Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dikota Jakarta Utara pemerintah dalam hal ini melalui dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, pertama, melakukan perencanaan, yaitu menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Program dan Petunjuk Teknis di Bidang Pertamanan, dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Kehutanan menyusun rencana program disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat misalnya menyusun program pembuatan jogging area, atau sarana rekreasi sebagai tempat masyarakat berkreasi. Secara keseluruhan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya taman kota dikota Jakarta Utara perencanaanya sudah dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah akan tetapi belum terlalu maksimal.

Kedua melakukan koordinasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau dalam hal ini taman kota melakukan

koordinasi dalam dua bentuk yaitu koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi secara internal berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan pembagian tugas masing-masing pihak yang ada di setiap taman yang ada di kota Jakarta Utara. Koordinasi internal dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dan koordinasi eksternal dilakukan dengan semua stakeholder baik swasta, masyarakat kota dan media massa. Ketiga kelembagaan, dalam hal mengenai kelembagaan pemerintah Kota Jakarta Utara dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta berupaya melakukan harmonisasi kelembagaan dengan lembaga-lembaga lain seperti satpol pp kota Jakarta Utara dan para pengguna taman. Keempat, Sosialisasi, tugas pemerintah dalam upaya mewujudkan pengelolaan ruang terbuka hijau (taman kota) perlu melakukan sosialisasi mengenai taman-taman kota. Dalam hal sosialisasi dinas kehutanan dan kebersihan Kota Jakarta Utara telah bekerja sama dengan media-media lokal, baik cetak maupun elektronik.

#### **b) Tujuan Pengelolaan RTH Jakarta Utara**

Pada bagian pertama ini akan dibahas berbagai pengertian mengenai tujuan ruang terbuka hijau menurut berbagai sumber yang ada, baik dari referensi buku, peraturan perundangan, dirjen PU atau Permendagri. Untuk lebih jelasnya dapat dipaparkan sebagai berikut : Menurut (Permendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau

Kawasan Perkotaan) tujuan dari pembentuka ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut: Tujuan Penataan RTHKP adalah:

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, dan
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Menurut (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departement Pekerjaan Umum, 2008) menunjukan bahwa tujuan pembentukan ruang terbuka hijau adalah:
  - a. Keindahan (tajuk, tegakan, pengarah, pengaman, pengisi, dan pengalas), mengurangi pencemaran udara, peredam kebisingan, memperbaiki iklim mikro, penyangga system kehidupan dan kenyamanan.
  - b. Perlindungan, pencegah erosi dan penahan badai
  - c. Pendidikan, kesenangan, kesehatan, interaksi sosial
  - d. Pendukung ekositem makro, vebtilasi dan pemersatu ruang kota
  - e. Kenyamanan spasial, visual, audial dan termal serta nilai ekonomi
  - f. Pelayanan masyarakat dan penyangga lingkungan kota, wisata alam, produksi hasil hutan
  - g. Keseimbangan ekosistem
  - h. Reservasi dan perlindungan situs bersejarah Menurut Permen PU No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Pemnfaatan Ruang

Teruka Hijau di Kawasan Perkotaan tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

- a. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- b. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih. “Pada dasarnya ruang terbuka hijau bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan (Grey, 2006:1). Tujuan utama pembentukan ruang terbuka adalah meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan di dalam kota dengan saran untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia dengan menciptakan suatu lingkungan perkotaan yang lebih baik, lebih sehat, lebih menyenangkan dan menarik”(Miler, 2006:10).

**c) Sosialisasi yang Dilakukan dalam Pengelolaan atau Pengembangan RTH**

Pengertian sosialisasi adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain (Sutaryo, 2004:156). Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya,

seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap ide-ide, pola-pola, nilai dan tingkah laku, dan standard tingkah laku dalam masyarakat di mana dia hidup. Semua sifat kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan system dalam diri pribadinya. Menurut Jaeger (dalam Kamanto 2000: 33), membagi dua pola sosialisasi antara lain; Sosialisasi represif (*repressive socialization*) menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan.

Dalam pola sosialisasi represif, juga menekankan pada kepatuhan anak dan orang tua. Penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal dan berisi perintah; penekanan titik berat sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan orang tua, dan peran keluarga sebagai *significant other*. Sedangkan dalam Pola Sosialisasi yang partisipatoris (*participatory socialization*), merupakan pola di mana anak diberi imbalan ketika berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Dalam proses sosialisasi ini anak diberi kebebasan.

Pasal 2 (dua) poin c Permenpu Nomor 5 Tahun 2008 menyatakan bahwa maksud dari Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah memberikan bahan sosialisasi publik mengenai arti pentingnya ruang terbukahijau bagi kehidupan masyarakat

perkotaan dan pada poin d untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang perlunya ruang terbuka hijau sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal. Namun, sosialisasi yang dilakukan mengenai ruang terbuka hijau di Jakarta Utara belum maksimal padahal pelibatan masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau sangat diperlukan. Sektor pendidikan formal di Jakarta Utara juga tidak memberikan pendidikan tentang pentingnya ruang terbuka hijau sehingga kesadaran terhadap RTH dapat terbentuk.

**d) Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan atau Pengembangan RTH**

Pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan RTH yaitu Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, yaitu memiliki peran dalam mengadakan dan menyelenggarakan pembangunan yang adil untuk peningkatan kehidupan masyarakat kota, termasuk didalamnya bidang keamanan, kenyamanan dan keselarasan. Apabila hal ini dikaitkan dengan jenis ruang terbuka hijau yang ada maka ruang terbuka hijau yang harus disediakan oleh pemerintah adalah ruang terbuka hijau koridor yang meliputi jalur hijau kota dan jalur hijau jalan. Ruang terbuka hijau lingkungan yang meliputi kawasan taman lingkungan dan bangunan, serta taman kota (UU No. 26, 2007 Tentang Penataan Ruang).

Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini melalui dinas kehutanan yaitu dengan melakukan perencanaan, yaitu menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Program dan



Petunjuk Teknis di Bidang Pertamanan, dalam hal ini dinas kehutanan menyusun rencana program disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya Provinsi DKI Jakarta perencanaannya sudah dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah. Proses koordinasi juga dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau dalam hal ini taman kota melakukan koordinasi dalam dua bentuk yaitu koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi secara internal berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan pembagian tugas masing-masing bagian dalam pengelolaan RTH. Koordinasi eksternal dilakukan dengan masyarakat sehingga dapat mendukung dalam menjaga dan melakukan pengelolaan RTH. Selain itu pelibatan pihak swasta juga menjadi pihak yang terlibat dalam pengelolaan RTH, dimana peran pihak swasta yaitu memberikan dukungan secara non finansial, dalam hal ini terkait dengan dukungan berupa sarana dan prasarana.

## **2. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Ruang RTH Jakarta Utara**

Faktor pendukung dari pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Jakarta Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Anggaran**

Anggaran (*Budget*) dalam pengelolaan atau pengembangan RTH Jakarta Utara merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis,

yang meliputi seluruh kegiatan organisasi, yang dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja organisasi dapat menggagalkan perencanaan yang sudah kita susun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya dalam pengelolaan atau pengembangan RTH Jakarta Utara. Anggaran dalam suatu organisasi berisi gambaran kondisi keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, dan aktivitas program. Perencanaan anggaran yang baik haruslah mencakup seluruh kegiatan organisasi sehingga fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik (Sasongko dan Parulian, 2015:2)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 1 triliun untuk pengadaan lahan ruang terbuka hijau (RTH) taman dalam APBD DKI Jakarta 2019. Kegiatan itu dianggarkan dalam pos Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Dana pengadaan tanah RTH taman dianggarkan secara gelondongan. Anggaran Rp 1 triliun itu akan digunakan untuk pengadaan lahan seluas 148.809,5 meter persegi dengan perkiraan harga Rp 6.720.000 per meter persegi. Selain pengadaan tanah, ada anggaran perencanaan RTH taman sebesar Rp 1,1 miliar, pembangunan RTH taman Rp 47,5 miliar, dan pembangunan ornamen sarana keindahan kota di RTH taman Rp 2,7 miliar (<https://megapolitan.kompas.com>)

Laporan anggaran (*budget report*), yaitu laporan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran pengelolaan atau pengembangan RTH

Jakarta Utara yang dilengkapi dengan analisis perbandingan antara anggaran dan kenyataan di lapangan, sehingga dapat diketahui kekurangan maupun penyimpangan yang mungkin terjadi. Analisis pembandingan dilakukan untuk mengetahui penyebab munculnya suatu penyimpangan hingga dapat dirumuskannya suatu kesimpulan. Membuat perencanaan anggaran untuk suatu program organisasi merupakan pekerjaan yang paling memakan waktu.

Anggaran adalah format keuangan sederhana yang dilampirkan pada proposal program. Namun, ketika dilakukan analisis pada program yang sedang berjalan, anda akan menyadari bahwa anggaran adalah komponen penting dari suatu program (Munandar, 2007:11). Anggaran menjadi salah satu faktor penentu akhir bagi sebuah program untuk menerima pendanaan dari pihak donor. Apabila anggaran terlalu tinggi, lembaga donor atau donatur akan meminta anda untuk mengevaluasi kembali atau mengurangi besarnya pendanaan. Bahkan mungkin dapat menolak seluruh proposal program yang diajukan.

Berikut adalah beberapa langkah penting yang dilakukan dalam proses pengelolaan atau pengembangan RTH Jakarta Utara terkait dengan yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan periode anggaran (misalnya satu tahun, beberapa tahun).

2. Melakukan peninjauan atau analisis pencapaian program dan kinerja keuangan di tahun sebelumnya yang mendukung proses pengelolaan dan pengembangan RTH Jakarta Utara.
  3. Melakukan estimasi seluruh biaya pengeluaran yang meliputi: biaya tetap seperti staf, sewa, pajak, utilitas, dan lain sebagainya; biaya variabel yang berfluktuasi berdasarkan pada tingkat aktivitas (dapat berubah sesuai keadaan) dan biaya tambahan yang terjadi ketika kegiatan tertentu dilakukan (misalnya ketika program baru akan diluncurkan).
  4. Perencanaan anggaran yang telah dibuat haruslah dievaluasi dan disetujui oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan program organisasi sehingga proses pengelolaan atau pengembangan RTH Jakarta Utara.
- b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan (punya potensi untuk dimanfaatkan) untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia adalah sumber daya karena manusia (tenaga, pikiran, waktu) dapat dimanfaatkan untuk memenuhi manusia lain (melaksanakan program kegiatan organisasi guna mencapai tujuan organisasi). Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi dalam hal ini adalah proses pengelolaan atau pengembangan RTH Jakarta Utara. Berdasarkan berbagai visi untuk

kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia, dalam pengelolaan RTH proses pengelolaan yang dilakukan harus didukung oleh sumber daya manusia yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/organisasi.

Selanjutnya, sumber daya manusia dalam proses pengelolaan RTH yang memiliki peran dalam mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Karenanya, keberadaan SDM juga menjadi bagian dari Ilmu Manajemen (*Management Science*) yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin dan mengendalikan.

Manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan RTH merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Dalam mencapai tujuannya tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak

bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya menjadi tidak bermakna (Tjutju,2008).

Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan yang terus berubah tidak dapat dipungkiri, oleh karena itu dituntut kemampuan beradaptasi yang tinggi agar mereka tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri. Sumber daya manusia dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi di mana dia berada di dalamnya (Tjutju, 2008).

c. Peran serta masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat pada saat kegiatan pengelolaan atau pengembangan RTH Jakarta Utara yang ditunjukkan oleh masyarakat, yaitu bentuk partisipasi sosial, buah pikiran, harta benda, dan tenaga. Berbeda dengan bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh ketiga kelurahan yang lain, yaitu bentuk partisipasi sosial dan buah pikiran. Adanya perbedaan bentuk partisipasi harta benda yang dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat mengusulkan lahan yang sebelumnya milik individu untuk dijual sekaligus diusulkan untuk RTH. Sedangkan bentuk partisipasi tenaga dilakukan oleh masyarakat karena adanya kegiatan membersihkan lahan setelah diketahui lahan tersebut akan dibangun RTH. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada tahap perencanaan di keempat kelurahan menunjukkan bahwa bentuk

partisipasi masyarakat yang paling beragam adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk partisipasi sosial, buah pikiran, harta benda, dan tenaga. Tahap pelaksanaan pembangunan RTH merupakan proses realisasi dan tindak lanjut dari hasil perencanaan yang telah disepakati oleh masyarakat.

Tahap pelaksanaan pembangunan dikelompokkan menjadi dua kegiatan, yaitu proses pembangunan dan penyampaian aspirasi. Proses pembangunan sepenuhnya menjadi tugas dari pelaksana proyek, akan tetapi diketahui adanya partisipasi dari masyarakat di keempat kelurahan pada tahap tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat yang paling beragam dalam tahap pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk partisipasi sosial, buah pikiran, harta benda, dan tenaga.

Diketahui bahwa bentuk partisipasi buah pikiran dan tenaga sebagai bentuk partisipasi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di keempat lokasi RTH. Aktifnya masyarakat dalam berpartisipasi disebabkan karena adanya kesadaran untuk ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan serta adanya keterbukaan dari pelaksana proyek untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Sedangkan kurang aktifnya masyarakat berpartisipasi dengan bentuk partisipasi buah pikiran dan tenaga dapat disebabkan karena kurang pedulinya masyarakat dan sudah merasa menyerahkan pembangunan sepenuhnya kepada pelaksana proyek.

RTH selain bermanfaat untuk menambah nilai estetika permukiman juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan masyarakat. Pemanfaatan RTH merupakan wujud penerimaan masyarakat terhadap hasil dari pelaksanaan pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dikelompokkan menurut jenis kegiatan pemanfaatannya. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat, yaitu berupa partisipasi sosial, harta benda, dan tenaga. Bentuk partisipasi masyarakat, yaitu berupa partisipasi sosial dan buah pikiran. Pada tahap pemanfaatan, diketahui bahwa bentuk partisipasi sosial merupakan bentuk partisipasi yang paling aktif dilakukan oleh masyarakat. Bentuk partisipasi yang paling beragam ditunjukkan oleh masyarakat dengan bentuk partisipasi berupa sosial, harta benda, dan tenaga. Lebih banyak dimanfaatkan sebagai tempat olahraga, kesenian, perlombaan, dan pertemuan warga masyarakat.

Masyarakat merasakan dampak positif terhadap adanya RTH tentu lebih aktif berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pengadaan RTH. Partisipasi masyarakat dalam tahap pemeliharaan dan pengawasan merupakan bentuk usaha untuk menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat RTH. Pelaksana proyek diketahui membantu dalam pemeliharaan di masing-masing RTH saat masih dalam masa garansi RTH selama enam bulan pasca pembangunan fisik. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat tahap pemeliharaan dan



pengawasan dikelompokkan sesuai dengan kegiatan yang berlangsung, yaitu meliputi kegiatan kerja bakti, perbaikan terhadap fasilitas, permohonan pemeliharaan, pembiayaan, izin dan pengawasan, pemeliharaan fisik dan evaluasi.

Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat, yaitu berupa partisipasi sosial, buah pikiran, keterampilan, harta benda, dan tenaga. Bentuk partisipasi masyarakat paling beragam adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk partisipasi sosial, buah pikiran, harta benda, keterampilan, dan tenaga. Diketahui bahwa bentuk partisipasi buah pikiran sebagai bentuk partisipasi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di keempat lokasi RTH. Masyarakat setempat mempunyai kesadaran untuk berperan serta dalam mencegah kemungkinan permasalahan yang terjadi maupun perbaikan terhadap permasalahan. Selain itu, masyarakat yang memanfaatkan RTH dan masyarakat sekitar mempunyai kesadaran untuk melakukan pengawasan terhadap RTH tersebut serta penyampaian evaluasi berupa kritik sehingga keberadaan RTH dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar program yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Masyarakat biasanya berpartisipasi dengan cara memberikan ide, saran dan kritikan kepada pemerintah. Masyarakat sering memberikan informasi mengenai lahan kosong yang bisa dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau di

kawasan tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga memberikan informasi terkait ranting pohon-pohon besar di pinggir jalan yang sudah menutupi jalan untuk segera di potong. Tentunya informasi dari masyarakat ini sangat membantu pemerintah dalam bertindak, mengingat pemerintah tidak bisa setiap saat mengontrol seluruh ruang terbuka hijau yang ada.

Faktor penghambat dari pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Jakarta Utara yaitu mengenai jaminan keamanan atas keberadaan fasilitas RTH. Harus disadari bahwa perkembangan beberapa kawasan yang karena kondisi dan potensi yang dimiliki perlu perencanaan spesifik, baik dalam arah dan bentuk penataan RTH. Dengan demikian perkembangan RTH pada setiap kota perlu didukung oleh arahan, kebijakan, dan keinginan yang kuat untuk dapat diwujudkan.

Upaya lainnya yaitu mengenai terkait dengan jaminan keamanan atas peralatan pendukung atas keberadaan fasilitas RTH. Pada sisi lain perkembangan pemanfaatan ruang terbangun yang tidak terkendali dengan mengabaikan fungsi dan peran keberadaan ruang terbuka (khususnya RTH), akan berakibat pada semakin turunnya efisiensi penggunaan ruang dan lahan yang ada, dan kualitas kehidupan pada kawasan yang bersangkutan, yang pada akhirnya berbagai kondisi tersebut terakumulasi dan akan memberi dampak pada beberapa kawasan pendukung di sekitarnya, sehingga akan berakibat pada terganggunya

kelangsungan perkembangan kawasan secara menyeluruh, baik yang berujud terganggunya kegiatan fungsional maupun aktivitas yang berlangsung di dalamnya.

Memperhatikan jaminan atas keamanan fasilitas RTH, maka setiap stakeholders yang melakukan kegiatan pada setiap bagian kawasan kota, harus menyadari arti pentingnya perencanaan ruang dan lahan dengan penyediaan RTH yang cukup, sehingga perkembangan ruang terbangun dapat berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan ketersediaan RTH, sebagai tuntutan yang utuh dari setiap pelaku yang bergiat di dalamnya. Peran serta aktif masyarakat yang bergiat di dalam kawasan yang nantinya direncanakan arah dan bentuk tata ruang terbuka hijau diharapkan dapat memberi kontribusi dalam setiap proses dan tahapan perencanaan RTH serta menjaga segala bentuk fasilitas yang dimiliki sehingga tetap mendukung proses pengelolaan RTH sesuai dengan ketentuan. Masyarakat tidak lagi berperan sebagai objek, namun diharapkan dapat berpartisipasi sebagai subjek yang ikut memberi arah terbentuknya tata ruang hijau dalam bentuk dan skala masing-masing, sehingga pada saatnya produk RTH yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik, karena timbulnya rasa memiliki dari keterlibatannya dalam proses perencanaan RTH. Harus pula disadari, bahwa usaha yang dilakukan dalam melakukan perencanaan RTH, harus dilihat dalam skala dan kedudukan ruang terbuka hijau dan ruang

terbuka nonhijau dari keseluruhan arah dan bentuk penyediaan ruang terbuka yang harus direncanakan pada suatu kota.

Dengan demikian adanya jaminan atas fasilitas keberadaan tata hijau akan berkaitan erat terhadap potensi spesifik pada masing-masing kawasan kota, serta harus pula diperhatikan peran fungsi yang diembannya, baik dari kedudukannya sebagai bagian dari ruang terbuka, maupun kedudukannya dalam rencana tata ruang, namun mempunyai potensi dalam memberi arah bagi keseimbangan kawasan baik kedudukannya sebagai fungsi ekologis, sosial budaya, arsitektural, maupun fungsi ekonominya. Diharapkan dengan disusunnya rencana, penyediaan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau, dapat terwujud ruang kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, sehingga keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan pada masing-masing kawasan dapat terjaga dengan baik sehingga terjaminnya keamanan atas fasilitas menjadi salah satu bentuk pengelolaan dengan tetap menjaga keberadaan fasilitas yang terdapat di RTH.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Jakarta Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Kondisi RTH Jakarta Utara

Fungsi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat ditunjukkan dari beberapa aspek yaitu meliputi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan RTH sebesar 30% dengan melakukan perencanaan terkait dengan aspek pembangunan, peningkatan kualitas, penataan, dan pemeliharaan, serta agar terciptanya daerah resapan air, cagar alam dan daerah konservasi.

b. Tujuan Pengelolaan RTH Jakarta Utara

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Jakarta Utara bertujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di

perkotaan, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

c. Sosialisasi yang Dilakukan dalam Pengelolaan RTH

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Jakarta Utara yaitu dengan melakukan kerja sama dengan media-media lokal, baik cetak maupun elektronik sehingga proses sosialisasi dapat dimaksimalkan.

d. Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan atau Pengembangan RTH Dinas Kehutanan. Selain Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengelolaan RTH menunjuk SKPD dalam pelaksanaan operasionalnya, masyarakat, CSR dan LSM yang ikut membantu dalam pengelolaan RTH.

e. Pendanaan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pendanaan dalam aktivitas pengelolaan RTH yang dilakukan Dinas Kehutanan berasal dari APBD dan pendanaan dari kegiatan CSR melalui bantuan non keuangan yaitu berupa fasilitas pendukung,

2. Faktor pendukung pengelolaan RTH di Kawasan Perkotaan Jakarta Utara yaitu mengenai ketersediaan anggaran yang langsung dari APBD DKI Jakarta. Adanya sumber daya manusia yang mendukung sistem pengelolaan dan dukungan atau peran serta masyarakat yaitu adanya kesadaran untuk ikut bertanggung jawab atas keberadaan RTH. Faktor yang menjadi penghambat dari pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

yaitu mengenai jaminan keamanan atas keberadaan fasilitas RTH yang sering terjadinya pencurian atas fasilitas RTH.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka perusahaan disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta harus berupaya untuk memaksimalkan jaminan untuk menjaga keamanan atas fasilitas atau sarana dan prasarana yang terdapat di Ruang Terbuka Hijau (RTH). Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalkan tingkat kehilangan atau pencurian fasilitas yang terdapat di Ruang Terbuka Hijau (RTH). Langkah nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan menambah jumlah personil keamanan yang melakukan pengawasan terhadap keberadaan taman kota yang direkrut dari masyarakat sekitar taman sehingga dapat secara maksimal dalam memberikan jaminan keamanan atas fasilitas atau sarana dan prasarana RTH.
2. Dalam upaya untuk memaksimalkan proses pengelolaan RTH maka dinas selalu melakukan komunikasi dengan masyarakat secara formal dan informal, sehingga masyarakat masyarakat memiliki dukungan menjaga keberadaan RTH dengan berbagai fasilitas yang ada. Bentuk-bentuk komunikasi yang dapat dilakukan yaitu dengan bertemu secara langsung kepada masyarakat dalam melakukan sosialisasi juga menggunakan media-media yang ada sehingga masyarakat memiliki dorongan yang kuat untuk mendukung pengelolaan RTH.

3. Diharapkan dinas berupaya untuk membentuk komunitas yang peduli tentang lingkungan sehingga dapat mendukung proses pengelolaan RTH dan berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan.
4. Diharapkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dengan mengajak masyarakat merencanakan dalam membentuk RTH sampai pada pelaksanaannya sehingga keberadaan RTH benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.





**DAFTAR PUSTAKA**

- Akib, Muhammad. 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik – Ekologis*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- BPS Kota Jakarta Utara. 2019. Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan, diakses pada 19 Maret 2019 dari <https://jakutkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/24>
- Dinas kehutanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. 2018. Data Seluruh Ruang Terbuka Hijau Provinsi DKI Jakarta, diakses pada 24 Maret 2019 dari <http://data.jakarta.go.id/dataset/ruangterbukahijaudkijakarta>
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. 2008. *Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan*, Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian – IPB.
- Fattah, Qamarul. 2008. *Analisis Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space) Dalam Upaya Mendukung Kota Medan Sebagai Kota Metropolitan*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Grey, GW. Dan F.J. Denneke, 2006. *Urban Forestry* (Second Edition). Jhon Wiley and Sons, Book Company, Inc. New York.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hakim, Rustam. 2008. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Imansari, N., & Khadiyanta, P. 2015. Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang. *Jurnal Ruang*, 1(3): 101-110, diakses pada tanggal 26 Maret 2019 dari <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ruang/article/download/78/pdf>.

- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2010. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN.
- Keban, Yeremias. T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Edisi Kedua. Jogjakarta: Gava Media
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Miller, Tyler, G., Jr, G. 2006. *Living in The Environment*. Second Edition. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company
- Mirsa, Rinaldi. 2012. *Elemen Tata Ruang Kota*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Munandar, M. 2007. *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Edisi Kedua. BPFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Pekerja Umum No.5.2008, "Peraturan Menteri Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan No. 5 Tahun 2008" diakses pada tanggal 19 Maret 2019 dari <http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2008/permenPU5-2008.pdf>
- Sasongko dan Parulian. 2015. *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Silalahi, M. Daud. 2006. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.

Silalahi, Ulbert. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Siswanto, H.B. 2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*, Edisi Revisi, Jakarta

Supriyatno, Budi. 2009: *Manajemen Tata Ruang*. Tangerang: Media Berlian.

Sutaryo, 2004. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Suwatno, dan Tjutju Yuniarsih. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.

Terry.G.R. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Diterjemahkan oleh: J.Smith D.F.M. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Tirto.Id. *Lebih dari 80 Persen Tata Ruang Kota Jakarta Salah*. [www.tirto.id](http://www.tirto.id). Diakses pada 2 Mei 2019.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. “UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007”, diakses pada Tanggal 19 Maret 2019 dari [http://www.gitews.org/tsunamikit/en/E6/further\\_resources/national\\_level/undang\\_undang/UU%2026-2007\\_Penataan%20Ruang.pdf](http://www.gitews.org/tsunamikit/en/E6/further_resources/national_level/undang_undang/UU%2026-2007_Penataan%20Ruang.pdf)

Waskito, Pengkuh Sidiq. 2015. *Implementasi Politik Kebijakan Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2013*. Semarang: Universitas Diponegoro.




## LAMPIRAN

### LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta



Hasil Observasi Peneliti di Taman Hutan Kota Penjaringan Kota Jakarta Utara





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 5329/UN10.F03.11/PN/2019  
Lampiran : -  
Hal : Riset

Kepada Yth. Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi DKI Jakarta

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Idham Ramadhan  
Alamat : De Lavender Town House Kav. 6 Jl. Papa Hijau RT 04/RW  
15 Kelurahan Tulus Rejo Kecamatan Lowokwaru Malang  
65141  
NIM : 155030101111101  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan  
Perkotaan Jakarta Utara (Studi pada Taman Kota Kawasan  
Perkotaan Jakarta Utara)  
Lokasi : Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta  
Waktu : Mei 2019 s/d Agustus 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 9 Mei 2019

a.n Dekan  
Ketua Jurusan Administrasi Publik

  
Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.  
NIP 19670217 199103 1 010

Formulir di buat rangkap 4 untuk :

1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU

081293978331

Idham Ramadhan

14/5  
Sumard  
53284143x217



# IDHAM RAMADHAN ARMIA

## PUBLIC ADMINISTRATION

### PROFILE

#### CONTACT DETAILS

Kompleks Timah Blok B10 Pangkalan Jati  
Baru Cinere Depok  
081293978331  
armiaidham@gmail.com

Hello! You can call me Idham. I was born in Jakarta on January 2, 1997 and currently lives in Pondok Labu. I am currently a third year student at Brawijaya University Malang. I really like eating it will be seen when you see me.

### EXPERIENCE

#### HORE CUP 2016-2017

*Medical and Consumption Division*

- Staff of Medical and Consumption Division (2016)
- Coordinator Of Medical and Consumption Division (2017)

#### ADMINISTRATOR IN ACTION (ATTRACTION) 2017

*Sponsorship Division*

- Staff of Sponsorship Division

#### ADFEST 2.0 (2017)

*Operational Division*

- Staff of Operational Division

#### TRIBUTE AMC (2017)

*Public Relation Division*

- Staff of Public Relation Division

#### MABA SHOW AMC (2016)

*Treasurer*

- Treasurer of Maba Show 2016

#### MINISTRY OF ADMINISTRATIVE AND BUREAUCRATIC REFORM (2018)

*Internship at Deputy of Human Resource of Government Employees*

- Planning and Procurement Human Resource of Government Employees
- Fostering of Discipline and Integrity of Government Employees

### ACADEMIC BACKGROUND

- Dwi Matra Islamic Elementary School (2003-2009)
- Al-Ikhlas Islamic Junior High School (2009-2012)
- Al-Azhar 3 Islamic Senior High School (2012-2015)
- Brawijaya University Faculty Of Administrative Science (2015-Present)